

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara telah memasuki fase di mana otoritarianisme orde baru telah memudar dan sendi-sendi kebebasan, vitalitas, dan partisipasi masyarakat sipil mendapati oksigen untuk hidup dalam pola demokrasi yang sama sekali baru, opini publik tidak lagi dikendalikan, dan kebenaran tidak lagi dikuasai atas nama stabilitas; terbelah mutualisme dalam dua rangka besar negara, yang pertama negara yang kedua *civil society* sebagai konsekuensi daripada pengakuan eksistensi individu. Puncak keruntuhan orde baru ditandai oleh disahkannya undang-undang tentang hak asasi manusia serta pers di mana percakapan publik tidak hanya dimonopoli oleh negara lagi namun massa rakyat kini mendapatkan tempat yang sama untuk berbicara secara setara, kini siapapun boleh tidak setuju hingga melawan data negara.

Modernitas melaju seiring perkembangan kreasi manusia dan menciptakan begitu banyak relasi baru secara menerus, cara manusia bersosial mengalami perubahan dipengaruhi kemajuan teknologi pada masanya, media cetak serta penyiaran telah lebih dahulu menggelanggang dalam periode analog berserta momen serta sebagai teknologi mutakhir pada masanya, hari ini modernitas menciptakan ruang baru dalam kehidupan sosial manusia alternatif selain cetak dan siar yang ada sebelumnya bernama komunikasi digital yang berbasis teknologi jaringan interkoneksi (*interconnected network*) di mana manusia satu dengan yang lain dapat membangun interaksi dengan begitu bebas dari belahan bumi manapun kemanapun kapanpun dan oleh serta kepada siapapun, umat manusia kini telah melampui fase pertemuan fisik yang tradisional, komunikasi digital beroperasi dengan cara mengakumulasikan data dan menyimpannya dalam kecerdasan buatan, teknologi digital disebut-sebut sebagai revolusi keempat yang menciptakan apa yang dinamakan masyarakat informasi sebagai buah mutakhir pasca industri periode revolusi ketiga,

teknologi digital juga mengakumulasi keterhubungan antara individu, di mana hal ini merobohkan setiap sekat, jarak, *borderless*, ia menciptakan pola baru tentang keterhubungan manusia. Seiring berjalanya waktu dalam konstruk negara ditemukan konsep warga negara atau yang biasa disebut dengan *citizen*, dan dalam konteks digital ditemukan sebuah konsep baru bernama *netizen* atau warganegara virtual, di mana pertemuan dan percakapan serta segala bentuk relasi diselenggarakan dengan cara keterhubungan maya yang begitu kuat. Di dalam komunikasi digital diperkirakan kurang-lebih 60 juta orang Indonesia terhubung dengan *sosial media*. Angka itu sama dengan hampir 25% dari penduduk Indonesia. Inilah "*the new majority*", kelompok mayoritas baru Indonesia sekarang ini (Anis Matta, Gelombang Ketiga Indonesia, 2014, hal. 72), data lain diwartakan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi yang disadur dari media Kompas bahwa menurut lembaga riset pasar e-Marketer populasi *netter* Indonesia mencapai 83, 7 juta orang pada 2014 dan pada 2017 diperkirakan oleh e-Marketer bahwa *netter* Indonesia akan melonjak kepada angka 112 juta orang mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 dunia, kemudian pada tahun 2015 secara keseluruhan jumlah pengguna INTERNET (*interconnected network*) di dunia diproyeksikan akan mencapai angka 3 miliar penduduk dunia dan 3 (tiga) tahun setelahnya mencapai angka 3, 6 miliar penduduk dunia adalah pengguna INTERNET. Analis senior eMarketer Monica Peart menyatakan bahwa negara berkembang seperti Indonesia dan India masih memiliki ruang pertumbuhan jumlah pengguna INTERNET yang dapat mencapai besaran hingga 2 digit setiap tahun.¹ Kemudian oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) diwartakan bahwa hasil survei data statistik pengguna INTERNET Indonesia tahun 2016 adalah 132, 7 juta pengguna setara dengan 51, 5% dari total populasi Indonesia yakni 256, 2 juta.²

¹https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media diakses pada 4 Oktober 2017

² <http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/> diakses pada 15 Juni 2017.

Dewasa ini perihal distribusi pemberitaan serta percakapan publik dapat diklasifikasi menjadi tiga pola, media komunikasi pada masa awal adalah diproduksi oleh negara melalui media negara, beranjak kepada media swasta atau independen, kemudian beranjak kepada media digital secara mutakhir, karena media arus utama tidak suci dari kesalahan, skema komunikasi digital adalah skema yang sama sekali berbeda dari dua pendahulunya yang berbentuk perusahaan pers berbadan hukum, sedang adapun media arus utama juga beroperasi dalam media digital, namun media digital memberikan elan vital kepada individu sehingga dapat menjadi salah satu unsur yang cukup menentukan dalam percaturan percakapan publik, pers disebut-sebut sebagai pilar keempat dekomrasi, kemudian individu di mana barang tentu ia memiliki konstruksya tersendiri yang lebih cair yakni konstruk kebebasan sipil yang berbeda dengan standar perusahaan pers berbadan hukum yang diatur dengan segala standarisasi Dewan Pers, di mana ia harus dalam bentuk perseroan terbatas atau badan hukum yang dibentuk berdasar peraturan perundang-undangan serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang³, kemudian mendapati pembaharuan melalui Surat Edaran (SE) Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang pers dan standar perusahaan pers tertanggal 16 januari 2014⁴ dan sebagainya dan sebagainya.

Sampai pada saat transisi itu berarak dari satu anarki kepada anarki yang lain, anarki oleh media negara, kemudian anarki oleh media swasta, hingga sampai kepada anarki oleh kepada media digital representasi individu, dari saat awal pembentukan masing-masing fase sampai pada masing-masing fase tersebut membentuk kerusakan dalam dirinya sendiri, dewasa kini kita menemui apa yang disebut sebagai gelombang *hoax* dengan persebaran berita bohong, pemelintiran, fitnah, ujaran kebencian (*hate speech*), provokasi tidak terkendali, inakurasi dengan segala bentuknya— *wabah hoax menjadi masalah*

³http://lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:standar-perusahaan-pers&catid=29:peraturan&Itemid=31, diakses pada 13 Juni 2017.

⁴<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/25/n7pjkd-mulai-1-juli-2014-perusahaan-pers-wajib-berbadan-hukum-pt>, diakses pada 13 Juni 2017.

nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional (Masyarakat Telematika Indonesia dalam hasil survey tentang wabah *hoax* nasional, Jakarta 13 Februari 2017). Bentrok antar warga di Indramayu dipicu oleh berita *Hoax* diwartakan oleh Radar Cirebon pada Rabu, 1 Januari 2017⁵, kemudian diwartakan oleh Merdeka.com pada 26 Januari 2017 bahwa warga di Samarinda nyaris bentrok karena kabar *hoax*.⁶ Diwartakan oleh liputan 6 disebut-sebut bahwa *hoax* mencapai klimaks jelang pemilihan presiden beberapa waktu lalu lebih jauh lagi dipercaya bahwa *hoax* telah mempengaruhi hasil pemilihan umum di Amerika, kemudian dilaporkan *Reuters* bahwa disebut-sebut ada banyak akun media sosial yang membanjiri jelang pemilihan presiden; seperti oleh *Tekno Liputan 6.com* disadur dari *Ubergizmo* pada Ahad 23 April 2017 yang hal ini didasari oleh hasil studi yang dipelajari peneliti Universitas Oxford disebutkan bahwa tautan berbau politik yang dibagikan melalui *platform* media sosial seperti Twitter dan Facebook terbukti inakurat, dan masih di laman yang sama bahwa dari tautan yang dibagikan Twitter Kevin Limonier dari University of Paris VIII menyatakan adalah Facebook yang menjadi *platform* penyebar *hoax* terbanyak.⁷ Begitu banyak contoh distabilitas yang diproduksi dalam komunikasi massa hari ini.

Dalam khazanah Islam dikenal sebuah tradisi pemberitaan yang begitu ketat, ia dipergunakan untuk mengklasifikasi cacat pesan dari segi konten berita (*matan*), dalam segi jalur distribusi atau sandaran berita (*sanad*), dan dalam segi subjek redaktur atau pemberita (*rowi*) hadis di mana tiga dimensi asasi tersebut dibentuk atas dasar kualifikasi yang sangat ketat antara lain: (1) periwayat dikenal baik jati diri (asal usul, dari mana, siapa guru siapa muridnya,

⁵www.radarcirebon.com/bentrok-antarwarga-di-indramayu-terpicu-berita-hoax-begini-awalnya.html, diakses pada 13 Juni 2017.

⁶<https://m.merdeka.com/peristiwa/warga-di-samarinda-nyaris-bentrok-gara-gara-kabar-hoax.html>, diakses pada 13 Juni 2017.

⁷<http://tekno.liputan6.com/read/2928976/jelang-pilpres-prancis-kebanjiran-hoax>, diakses pada 13 Juni 2017

kapan ia hidup, kapan ia meninggal dan di mana), kepribadian (*syakhsiyah*) nya, (2) periwayat adil atau *tsiqoh*, teguh jalankan syari'at, ucapan dan perbuatannya menandakanya takut Allah, ulama di bidang ini menolak kesamaran (*syubhat*) paling sepele dalam hal kepribadian perawinya, tidak pernah berbuat dosa besar atau dosa kecil yang berkelanjutan, selain taqwa juga punya sifat kemanusiaan yang baik (*murru'ah*) jauh dari hal tercela yang dianggap tidak baik oleh adat sopan santun sehingga ia diterima Allah dan manusia, (3) perawi memiliki ketepatan (*dhabith*) dalam hal hapalan dan tulisan dan tidak berusia tua sehingga akan menjadikan lemah ingatan dan hapalanya menjadi tidak lancar, (4) silsilah (*sanad*) harus menyambung dari awal hingga akhir, dikatehui eksistensinya, (5) tidak boleh bertentangan dengan hirarki yang lebih tinggi dengan tiga dasar di atas (*syadz*), (6) tidak ada cacat (*illat*) yang merusak *sanad* dan *matannya*⁸.

Dengan praktik, klasifikasi dan standar operasional yang begitu berbeda antara percakapan publik yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan dengan tradisi Islam dalam produksi, distribusi dan konsumsi pemberitaan hadis di mana tentu juga permasalahan yang dihadapi begitu berbedanya, keadaan sosial yang berbeda, bentuk yang berbeda, namun tetap dengan satu kebutuhan yang sama bernama akurasi; penulis menemukan persinggungan substansial antara keduanya dan menilai metode transmisi hadis memiliki prestasi dalam mempertahankan kredibilitas berita sehingga hal ini layak menjadi pisau perspektif terhadap masalah kita dewasa ini, mengingat percakapan publik atau komunikasi massa adalah kredo moderenitas.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar penjabaran masalah yang demikian di atas maka dapat penulis rumuskan sebuah pertanyaan:

⁸Yusuf Qardhawy, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Islamuna Press, 1994) hal. 97-102

1. Bagaimanakah percakapan publik dalam peraturan perundang-undangan menurut metode transmisi hadis?

C. Tujuan Penelitian

Guna menjawab orientasi dasar tentang mengapa penulis melaksanakan penelitiannya yakni:

1. Guna mengetahui bagaimana percakapan publik dalam peraturan perundang-undangan menurut cara pandang metode transmisi hadis.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sebuah ihtiar dalam pembentukan rumus kualitas percakapan publik dewasa ini

E. Telaah Pustaka

1. Eksistensi Publik

Dunia dan Indonesia modern ditandai dengan pengakuan eksistensi publik atau entitas sipil di mana penguatan tersebut terjadi atas berkat akses yang disediakan teknologi digital, di mana hal tersebut kemudian wahana pengembangan yang determinan dalam membangun pola relasi yang sama sekali baru ini, mengutip:

*”Melihat peran teknologi informasi, khususnya internet dan sosial media, tak berlebihan jika kita gambarkan era yang akan datang adalah era ”percakapan masyarakat” atau ”people conversation.” Tidak lagi ada kesuasaan sosial yang tegak vertikal dan mampu menguasai semuanya. Yang ada adalah lingkaran-lingkaran sosial yang bekerja memenuhi kebutuhan spesifik secara literal” (Matta, Anis. *Gelombang Ketiga Indonesia*. The Future Institute. Cetakan I, Maret 2014, Jakarta, halaman 88).*

2. Determinasi Eksistensi Publik

Determinasi eksistensi publik difalasilatsi oleh negara dalam bentuk kebebasan, dalam aturan:

a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Bab I Ketentuan Umum Pasal 23 ayat 1, pasal 25 serta pasal 75 poin b, yakni:

Pasal 23 ayat 1

”Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Pasal 25

”Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 75 poin b

”Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indoneisa seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.”

3. Pengakuan atas Kebebasan Yang Terlembaga

Pengakuan atas kebebasan yang terlembaga dalam bentuk perusahaan pers mendapati legitimasi dari:

a. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, Bab II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers Pasal 2, pasal 4 ayat (1) dan (3), yakni:

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”,

Bab II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers Pasal 2

”Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3: *Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.*”

Pasal 4 ayat 1

”Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

b. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers Bab II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers pasal 4 ayat 3 yang diterangkan:

”Untuk menjaminkan kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.”

4. Legitimasi Akses

Legitimasi akses terhadap kebebasan berpendapat dan pers dalam bagian pembukaan Kode Etik Jurnalistik paragraf pertama:

”Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB”, paragraf kedua: ”Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.”

5. Media Independen

Premis dasarnya yakni media independen di luar pemerintah adalah sebuah awal pengakuan atas eksistensi masyarakat sipil dalam hal pengawasan dan partisipasi, kemudian perlahan gelombang kekecewaan kepada media *mainstream* sampai pada fase media digital representasi individu alternatif oleh masyarakat sipil di mana sampai saat media digital menjadi alternatif baru dalam produksi, distribusi dan konsumsi pemberitaan dan percakapan publik kini dibentuk oleh media pemerintah, media independen serta individu; di mana masing-masing entitas adalah menjadi sebuah solusi pada masanya namun bentuk-bentuk inakurasi dalam diri tiap entitas menjadi tidak terelakkan dengan berbagai faktor; *”Wabah hoax menjadi*

masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional” (Masyarakat Telematika Indonesia dalam Hasil Survey tentang Wabah *Hoax* Nasional, Jakarta 13 Februari 2017).

6. Standar Kapabilitas

Standar yang begitu rapuh dalam pembentukan kapabilitas pesan atau percakapan publik kita dewasa ini ditandai dengan gelombang *hoax*, sebuah tulisan oleh Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama RI dalam *Republika Online* Rabu, 4 Januari 2017 PKL. 14.00 WIB dengan judul *Hoax yang Merusak Umat*⁹ sebagai sebuah komparasi operasional:

”Teringat sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim: ”Sesungguhnya Allah meridhai kalian agar beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh pada tali Allah, dan agar kalian tidak berpecah belah. Dan dia membenci kalian yang qilla wa qaala, banyak bertanya dan membuang-buang harta.” Di antara deretan kalimat di atas, ada satu istilah yang mungkin perlu penjelasan tersendiri. Yakni, kata qilla wa qaala. Karena itu, beberapa ulama memberikan keterangan khusus ihwal istilah itu dalam hadis tersebut. Imam Nawawi dalam ”Syarah Sahih Muslim” mendefinisikan qilla wa qaala sebagai berikut; turut campur dalam kabar orang lain, menyampaikan informasi yang tak diketahui sendiri, dan menceritakan semua yang ia dengar. ...informasi-informasi hoax menyalakan sinyal bahaya kerusakan umat. Sebabnya adalah hoax dapat memicu emosi tinggi yang berujung ketidakmampuan mengendalikan diri sehingga rentan bicara ngawur penuh caci maki... ...sebagai produk komunikasi yang bertujuan mengubah perilaku, sebagian hoax berasal dari virus hiperrealitas, sebagai gejala pengaburan realitas sehingga seringkali citra lebih dipercaya daripada fakta... ...memasuki era digital, hiperrealitas yang terus berulang berlangsung memicu hipermoralitas atau hilangnya daya nalar dan batas moral. Penyebabnya adalah fatalitas komunikasi tiada henti: informasi-informasi ta penting dan serba tidak jelas berkembang biak cepat menyebar ke arah ekstrem, langsung menjejali otak... ...pada masyarakat yang guyub, hoax mudah menjamur karena ada kecenderungan diperbincangkan ulang. Hal ini disemai kurangnya sikap kritis... ...beruntunglah ada ulama seperti

⁹[http:// www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/17/01/04/oj8u4216-hoax-yang-merusak-umat](http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/17/01/04/oj8u4216-hoax-yang-merusak-umat), diakses pada 15 Juni 2017.

Imam Bukhari yang rajin memverifikasi hadis dan berhasil memilahnya dalam beberapa kategori: sahih, hasan, dhoif. Saking cermatnya dalam memverifikasi konten sekaligus kredibilitas sumber pembawa informasi, Imam Bukhari sampai mengeluarkan seorang ulama dari daftar perawi hadis karena hal yang mungkin dianggap sepele bagi sebagian orang. Ulama itu, ia punya cela karena berbohong kepada hewan ketika memperdaya hewan untuk masuk kandang dengan iming-iming makanan... ..dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi berkata, ”Seorang muslim adalah seorang yang orang lain merasa aman dari (kejahatan lisan dan tanganya).””

7. Literasi Publik

Tren publik yang semakin menguat selalu dikaitkan dengan pembentukan resistensi dirinya melalui penguatan literasi publik dalam upaya, skeptisme, kritisme pengolahan data namun ironis, sebuah berita dari media online Sindonews.com edisi Rabu, 22 Februari 2017 pkl. 12.37 WIB dengan judul Budaya Membaca Indonesia Jauh Tertinggal¹⁰;

”Dibandingkan dengan negara lain di dunia, budaya membaca di Indonesia jelas masih tertinggal. Bahkan dari nama Indonesia tidak masuk dalam 10 besar negara yang selama ini lebih maju dalam soal melek huruf. Dari sejumlah penelitian beberapa lembaga menempatkan tingkat literasi Indonesia sangat tertinggal jauh dengan banyak negara, bahkan di tingkat Asia Tenggara.”

8. Kapabilitas Tingkat Lanjut

Masih dengan relevansi di poin 7 di atas;

*”Mengadopsi pemikiran Potter seperti yang telah disinggung sebelumnya (dikutip di halaman 125 sebelumnya; dalam isu ini Potter menyatakan, audiens yang kritis memiliki struktur pengetahuan yang memadai hingga memungkinkan membangun relasi dengan media secara proporsional...), tingkatan yang cukup tinggi dalam literasi media mensyaratkan keahlian lanjut (*advanced skill*), yaitu message skill dan message extending skill. Keahlian pertama menurut Potter*

¹⁰<https://nasional.sindonews.com/read/1182242/144/budaya-membaca-di-indonesia-jauh-tertinggal-1487741860>, diakses pada 15 Juni 2017.

terdiri dari keahlian analysis, compare/contrast, evaluation dan synthesist."¹¹

9. Metode Periwiyatan Hadis

Uraian tentang bagaimana kredibilitas pesan dalam periwiyatan hadis dibentuk dan beroperasional;

- (1) *Syakhsiyah*, (2) *'adalah*, (3) *dhabth*, (4) *sanad* yang *muttasil*, (5) bebas *syadz*, (6) bebas *illat*, halaman 101 sampai dengan 102;

*"Maka jelaslah bagi kita tak ada tempat bagi orang-orang yang asing dari bidang ilmu ini untuk menyatakan atas dasar sangkaan mereka bahwa sebagian orang mampu membuat isnad sahih bahkan paling sahih dan membikin hadis yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu lalu dibawa kepada para fuqaha atau kepada para ahli hadis supaya menerimanya begitu saja. Pernyataan ini merupakan pernyataan orang yang hanyut dalam alam khayal yang tak mungkin terealisasi, bahkan merupakan jahil murakkab (bodoh dua kali), karena ia bodoh tapi mengaku pintar."*¹²

10. Khabar Shadiq

Penjelasan mengenai *Khabar Shadiq* (*true report*);

*""Berita yang benar", jelas Prof. Wan Mohd Nor, adalah sumber lain ilmu pengetahuan yang terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah berita yang terbukti secara terus-menerus dan disampaikan oleh mereka yang kebaikan akhlakunya tidak mengizinkan akal pikiran kita untuk membayangkan mereka akan melakukan dan menyebarkan kesalahan. Hadits mutawatir adalah contoh yang sangat tepat tentang jeis berita ini....."*¹³

¹¹Prajarto Nunung, *Media Komunikasi; Siapa Mengorbankan Siapa*, subjudul *Agenda Pembelajaran Literasi Media di Indoneisa: Memperluas Eksistensi Audiens Kritis* oleh Rahayu, (FISIPOL UGM, 2006) hal. 131

¹²Al Qardhawy, Yusuf, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Islamuna Press, 1994) halaman penjelasan

¹³Adian Husaini, et. al. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*, (Cetakan Gema Insani. Jakarta. 2013), halaman xix Pengantar Editor

11. Ledakan Narsisme

Ledakan narsisme publik yang berangkat dari credo besutan Yudi Latif, yakni:

“Ledakan narsisme yang mendorong kegilaan menjadi presiden mengandung potensi destruktifnya tersendiri bagi demokrasi. Seperti dikatakan Montesquieu bahwa prinsip demokrasi dikorup bukan saja ketika spirit kesetaraan hilang. Melainkan juga ketika spirit kesetaraan yang ekstrem berlangsung – manakala setiap orang merasa pantas untuk memimpin”¹⁴.

Dan penulis memutar konteks narsisme publik dari elektoral kepada kapabilitas dalam memproduksi percakapan publik kita hari ini ketika setiap orang merasa mampu berbicara dan menuliskan apa saja di mana berakibat kepada sensitivitas yang lebih cepat daripada kecerdasan diproduksi, sehingga yang secara massal dan cepat dalam percakapan publik adalah inakurasi karena massa mengasosiasikan diri dalam impuls-impuls demokrasi, kebebasan berpendapat ekspresi heroisme pasca orde baru namun timpang dalam verifikasi dan kapabilitas produk komunikasi dibuktikan dengan respon negara terhadap ide stempel *hoax* di dunia maya walaupun hal ini tidak bisa dilihat dengan begitu simplistis tapi paling tidak credo besutan Yudi latif cukup merepresentasikan secara primer keadaan sosial dewasa ini dalam berkomunikasi; di mana pada saat yang sama ekspresi narsisme masyarakat begitu timpang dengan kualitas literasinya bahwa hasil penelitian dari Programme for Internasional Student Assessment (PISA) mengemukakan data bahwa literasi (kemampuan membaca dan menulis) masyarakat di Indonesia pada 2012 saja terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti dan Indonesia menempati urutan ke 64, kemudian data dari UNESCO 2012 mengemukakan data bahwa indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0, 001 yang bermakna setiap 1.000 penduduk hanya satu yang memiliki minat baca¹⁵. Tentu kualitas literasi sangat berkaitan dengan kualitas interpretasi dan

¹⁴<https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2013/09/10/0915032/Analisis.Politik.Gila.Presiden.di.Tengah.Kerumunan> diakses pada Sabtu, 6 Mei 2017.

¹⁵<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/training-guru-lpi-dd-2011/11/12/08/lvqdt-inilah-alasan-siswa-sulit-menulis-cerpen>, diakses pada 15 Juni 2017

kemampuan mengambil keputusan, mengkomparasi dan mengkritisi suatu hal.

12. Konglomerasi

Konglomerasi Media dan Penetrasi Politik Praktis; saat pemberitaan menjadi begitu vital sebagai instrumen premis ditunggangi kepentingan-kepentingan maka artinya kematian premis.

Dalam salah satu instrumen media yakni televisi di mana operasionalnya yang menggunakan frekwensi radio sumber daya alam yang terbatas dan cukup determinan karena cenderung tidak membutuhkan daya literasi yang tinggi dalam mengkonsumsinya hanya dengan duduk manis, penulis mengajukan sebuah tesis dasar bahwa sejak bermula eksistensi televisi bukanlah sebagai bagian dari tugas suci demokratisasi nrgara, namun sebagai perluasan kroni;

“Pemerintah orde baru dengan sadar bisa melihat kemungkinan bahwa deregulasi di sektor televisi bisa membawa kemungkinan hilangnya kekuasaan dan hegemoni negara. Itulah mengapa liberalisasi di sektor ekonomi tidak dibarengi dengan liberalisasi di sektor politik. Karena jelas esensinya tidak dimaksudkan untuk membuka demokratisasi, tapi cenderung dimaksudkan untuk membuka keran masuknya kapital yang semakin mendorong ekonomi pasar.”¹⁶

Di mana *background* awal pembentukan media mainstream yang tidak tulus demi mengakomodir eksistensi masyarakat sipil, namun penetrasi kapital di mana di dalamnya terdapat apa yang disebut keterpasungan terhadap rating dan ujung dari semua ini adalah degradasi atas premis yang vital, sampai saatnya penetrasi politik praktis menambah kerus suasana. Begitu menguntungkannya bisnis dalam industri media ini dan prospek itu terealisasi hingga angka triliunan rupiah, berdasarkan data Adstensity bahwa kalkulasi iklan di TV sampai pada per 30 November 2015 saja mencapai Rp. 66, 5 triliun dan stasiun TV MNC yakni RCTI, MNCTV dan

¹⁶Editor Yovantra Arief dan Wisnu Prasetyo Utomo. 2015. *Orde Media Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta Timur. Insistpress. Halaman 214

global TV milik Taipan Hary Tanoë merajai dengan perolehan Rp. 23, 2 triliun atau 35, 6% nasional.¹⁷

Kemudian sebuah studi yang dilakukan oleh Ignatius Haryanto, peneliti Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta sebagai perintis kemudian dilakukan oleh CIPG HIVOS (2012) yang didanai *The Ford Foundation* riset ini dipimpin Yanuar Nugroho di mana Ignatius juga terlibat di mana penelitian ini membuktikan konvergensi media di mana hal ini melahirkan macetnya diversitas kepemilikan (*diversity of ownership*) dan diversitas konten (*diversity of content*) menjadi tren yang mengikuti serta liberalisasi komunikasi regional hingga komunikasi global di mana hal ini sebenarnya rentan atas hegemoni informasi dan merugikan masyarakat di mana sentralisasi pada substansinya memasung pluralnya kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan konsumsi informasi kemudian berakibat secara mendasar terhadap rendahnya ketersediaan pilihan informasi. Kepemilikan industri media dunia hanya tersentral oleh beberapa korporasi besar seperti Viacom, News Corp, Warner Brother dan sebagainya dan sebagainya di mana terminologi ini oleh Robert McChesney disebut *first tier* (strata pertama) di mana mereka mampu menjangkau penonton hingga keseluruhan dunia dan *second tier* (strata kedua) diasosiasikan kepada industri media regional yang menjangkau regional tertentu saja. dibawah dalam sub bab lain penulis sematkan tabel dari sumber yang sama¹⁸

Senada halnya dijelaskan bahwa pada saat PILPRES 2014, menurut Raymond yang sudah 12 tahun bekerja di RCTI dan ia adalah produser *Seputar Indonesia Malam* yang menggarap segmen politik bahwa RCTI menerapkan mengadakan peraturan yang secara tidak langsung bahwa porsi pemberitaan kedua pasangan PILPRES harus 80:20, 80 untuk Prabowo-Hatta yang didukung oleh pemilik MNC group yakni Hary

¹⁷<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/10/160000126/Rajai.Iklan.Indonesia.Tiga.Stasiun.TV.Milik.Hary.Tanoë.Raup.Rp.23.2.Triliun> diakses pada 5 Mei 2017.

¹⁸Jurnal Fire Mandatory The Journal of Institute for Research and Empowerment. Institute for research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Volume 10, Nomor 2, 2013

Tanoesudibjo dan 20 untuk Jokowi-Kalla, itu untuk pagi dan malam, sedangkan untuk siang 100:0 tak ada porsi pemberitaan untuk Jokowi-Kalla, minimnya komposisi pemberitaan Jokowi-Kalla di RCTI ditemui Remotivi dalam pemberitaannya yakni 68% dari seluruh tayangan *Seputar Indonesia* pada 1-7 Juni adalah berita mengenai Prabowo-Hatta, hal yang senada juga ditemui di MetroTV dan TVOne mengenai permasalahan perlindungan kepentingan publik dan netralitas produk jurnalistik mengenai pemberitaan di PILPRES 2014 mengingat dukungan politik pemilik masing-masing media pada konstelasi politik pada saat itu.¹⁹ Sedangkan dalam konteks media siber, bahwa pola industri media dengan kecepatan *update* di media *online* (breaking news) membuahakan masalah baru tentang akurasi, dengan tren pemberitaan yang sepotong-sepotong demi keterkejaran *deadline*, kecepatan *update* dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk proses verifikasi yang mumpuni, hal ini melahirkan sebuah pola ketegangan baru yakni kecepatan melawan validitas, pola *breaking news* seperti sedang menggugat pola “lama” dalam verifikasi bahwa berita adalah produk verifikasi, sedangkan media *online* dengan kredonya bahwa berita adalah proses verifikasi itu sendiri dalam pola *update* dan pembaharuan-pembaharuan di masa mendatang sedangkan pemberitaan sudah dilepas kepada ruang publik dan begitu riskan akibatnya misinterpretasi masyarakat terhadap sebuah pemberitaan karenanya²⁰ – premis tersebut diperkuat dengan tren virtualitas dan laporan inkredibilitas pemberitaan media *online* kepada Dewan Pers yang juga meningkat jumlahnya seperti fatalnya pemberitaan mengenai Imanda Amalia yang tewas di pergolakan Mesir adalah fiktif 2011 lalu. di mana hal ini membuat gempar KBRI Indonesia di Mesir, tak main-main sejumlah media *online*

¹⁹Yovantra Arief dan Wisnu Prasetya Utomo (ed.), *Orde Media; Kajian Televisi dan Media Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Yogyakarta 2015. Insist press yang bekerja sama dengan Yayasan Tifa dan Remotivi), hal. 35

²⁰J. Heru Margianto dan Asep Saefullah, *Media online: Pembaca, Laba dan Etika; Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*, (Divisi Penyiaran dan Media Baru Aliansi Jurnalis Independen cetakan AJI Indonesia, Jakarta, t.t., kerjasama AJI Indonesia bersama Ford Foundation

yang memberitakannya, yakni seperti Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id, Okezone.com, Tribunnews di mana sumber berita diambil dari sebuah laman Facebook Science of Universe terlebih tidak diketahui siapa pemilik laman tersebut dan validitas sumber informasi tersebut sebenarnya kurang memadai - tak ayal pola kecepatan *update* menjadi alasan, pada tahun 2013 yang lalu Ipsos (sebuah perusahaan riset marketing internasional berkedudukan di Perancis) menilai bahwa dalam media iklan *online* akan menjadi yang terbesar kedua melampaui media-media konvensional lainnya di dunia yang menyedot sampai Rp. 312 triliun (seperempat dari total belanja iklan); hal yang senada juga disamakan oleh Manish Chopra (Director of Marketing and Operation PT Microsoft Indonesia), dan Sapto Anggoro (mantan direktur operasional Detik.com) mengatakan bahwa hingga akhir 2011 saja dengan jumlah personalia 200 jurnalis dan biaya operasional antara Rp. 5-6 miliar perbulan memperoleh pendapatan Rp. 9-10 miliar perbulan, diikuti di jajaran kedua yakni Kompas.com bagian dari Kompas Grup yang tidak bersedia menyebut target keuntungan namun Edi Taslim menjelaskan bahwa Kompas.com sudah sejak 2009 dan 82% pendapatan didulang dari iklan menyusul 18% didapati dari *commerce* dan *mobile*, disusul oleh Viva.co.id milik kelompok usaha Bakrie, disusul Okezone.com milik Grup MNC yang oleh Budi Santoso pada tahun kedua sejak operasionalnya 1 Maret 2007 dengan operasional Rp. 850 juta perbulan mampu mendulang sekitar Rp. 2 miliar rupiah perbulan dan pendapatannya mayoritas berasal dari iklan, disusul dengan Kapanlagi.com, disusul dengan Tempo.co di mana target 2011 yakni Rp. 2, 5 Miliar terlampaui hingga nominal Rp. 4 miliar rupiah.

Tabel 1.1 Kategori Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Siber 2011

No.	Jenis Pelanggaran	Online
1	Tiadak berimbang	30
2.	Tidak menguji informasi/konfirmasi	6
3.	Tidak akurat	8
4.	Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan asusila	7
5.	Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	4
6.	Tidak jelas narasumbernya	1
7.	Prasangka SARA	8
8.	Tidak ada pelanggaran	1
Total		65

Tingkat pengaduan media cetak di posisi pertama, media siber kedua, media elektronik ketiga, namun tren laporan atas media siber mengalami peningkatan.

F. Landasan Teori

1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur

Penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan termuat dalam:

- a. **UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 angka 2:**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

b. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat 1 dan 2, yakni:

“Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

c. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) dan (2), yakni:

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

d. UUD 1945 BAB XA HAM Pasal 28C dan Pasal 28F

1) Pasal 28 C

(1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

(2) “Setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

2) Pasal 28 F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

**e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Bab I Ketentuan Umum
Pasal 23 Ayat 1, Bab III HAM dan Kebebasan Manusia Pasal
25, Bab VIII Bab VIII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
pasal 75 Poin b**

1) Pasal 23

(1) “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”, Bab III HAM dan Kebebasan Manusia pasal 25: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Bab VIII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pasal 75 poin b: “Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.”

2) Pasal 25

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3) Pasal 75 Poin b

“Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.”

**f. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1 Ayat 1, Bab II Asas, fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Ayat 1 serta ayat 3, Bab V Dewan Pers Pasal 15 Ayat (1)**

1) Pasal 1 Ayat (1)

”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyamoaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

2) Pasal 2

”Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

3) Pasal 3

”Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.”

4) Pasal 4 Ayat (1)

“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

5) Pasal 4 Ayat (3)

”Untuk menjaminkemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

(6) Pasal 15 Ayat (1)

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”

g. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), Ayat (2), Bab II Asas, Tujuan, Fungsi dan Arah Pasal 4 Ayat (1), Bab III Penyelenggaraan Penyiaran Bagian Ketiga Jasa Penyiaran Pasal 13 Ayat (1) serta Ayat (2), Bab IV Pelaksanaan Siaran Bagian Keempat Kegiatan jurnalistik Pasal 42

1) Pasal 1 Ayat (1)

”Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”

2) Pasal 1 Ayat (2)

”Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau darana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterimasecara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

3) Pasal 4 Ayat (1)

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

4) Pasal 13 Ayat (1)

“Jasa penyiaran terdiri atas:

- a. jasa penyiaran radio; dan*
- b. jasa penyiaran televisi. “*

5) Pasal 13 Ayat (2)

“Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran Publik;*
- b. Lembaga Penyiaran Swasta;*
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan*
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.”*

6) Pasal 42

“Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Percakapan Publik

Apabila coba ditelisik definisi dalam pustaka-pustaka yang jamak ditemui adalah ruang publik, dengan makna adalah sebuah tempat yang dapat diakses bersama oleh siapapun antitesa dari privasi, tempat di mana semua warga negara dapat membangun interaksi secara bersama dengan egaliter, berbicara mengenai ruang adalah berbicara mengenai tempat, kedudukan, medium – sedangkan apabila kita berbicara tentang percakapan publik maka kita sedang berbicara tentang prediket, tentang sebuah pekerjaan, tentang sebuah aktivitas yang berarti dengan maknanya yang utuh yakni sebuah pekerjaan timbal balik antara komunikator dengan komunikan, siapapun dan dalam bentuk apapun apakah itu komunikasi verbal, komunikasi visual, komunikasi tekstual, apapun bentuknya sepanjang dapat dimengerti.

Sedangkan apabila kita mengaitkan definisi percakapan publik dengan judul ini berarti interaksi komunikatif antara warga negara dalam sebuah medium, dan mengurai penjelasan medium-medium dalam peraturan perundang-undangan berarti komunikasi organik seperti halnya orator melalui pesan verbal menyampaikan pemikiran di hadapan massa sebagai jaminan warga negara atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dalam UUD 1945 pun UU HAM, maupun itu melalui frekuensi radio dalam bentuk medium radio maupun televisi yang diakomodir dalam UU penyiaran, maupun pola baru medium yakni komunikasi digital yang memanfaatkan *interconnected network* atau ketersambungan jaringan antara belahan dunia manapun dan kapanpun oleh siapapun yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan derivatif yang difasilitasi Dewan Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia bersama organisasi pers.

3. Metode Transmisi Hadis

Transmisi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengiriman, berarti penerusan, berarti penularan, berarti penyebaran. Dalam tradisi Islam dikenal sebuah cara untuk menjaga akurasi konten pesan keagamaan dari Nabi Muhammad kepada antar personalia ummat dan antar generasi ummat dengan cara telaah kredibilitas konten (*matan*) itu sendiri, telaah kredibilitas pelaku komunikasi antara komunikator dengan komunikan yang itu adalah terdiri dari penyampai pesan (*rowi*) dan akar kesejarahan penyampai pesan dari satu orang ke orang lain dari satu generasi ke generasi lain (*sanad*).

G. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berangkat dari penggalangan berbagai referensi sebagai premis yang relevan terkait pembahasan, demi terbentuknya kredibilitas metode penelitian penulis merinci kepada spesifikasi penelitian di antara, yakni:

1. Jenis Penelitian.

Penulis melakukan penelitiannya dengan jalan studi pustaka yang berarti menggunakan literatur-literatur yang ada dalam skala lampau maupun mutakhir (*up to date*) dalam berbagai bentuk baik itu buku atau kitab tulisan para ulama, artikel maupun opini dari otoritas tertentu dan berbagai teks kredibel sebagai pendukung penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penulis mempertimbangkan fakta sosial yang ada seperti bagaimana pandangan terkait masalah tersebut, kondisi politik, kondisi sosial, instrumentasi teknologi yang mempengaruhi cara manusia hidup dan berbagai hal lainnya yang relevan demi membentuk akurasi kualitatif yang tidak bisa dipisahkan sebagai sebuah bagian besar dari apa yang disebut sebagai data atau premis.

3. Analisa Data

Penulis melakukan penyimpulan secara deduktif serta induktif dengan proporsional, deduktif dalam hal tertentu seperti pengambilan premis terkait sebuah masalah dari lembaga riset atau otoritas tertentu maupun secara induktif dalam hal data-data yang penulis dapati kemudian disusun penyimpulan terhadapnya dan secara niscaya dalam pola kesimpulan akhir kepenulisan skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya terbangunya sifat kondusif dalam penelitian ini maka penulis mengadakan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab dengan uraian isi pertahapan-tahapan di dalam masing-masing bab, kesemuanya terdapat 5 bab, bab pertama yakni pendahuluan atau proyeksi umum, bab kedua yakni uraian terkait variable bebas, bab ketiga yakni terkait variable terikat, bab keempat yakni terkait konvergensi antara permasalahan dengan alat analisa yang digunakan, lalu bab kelima yakni terkait kesimpulan akhir serta rekomendasi ke depan.

BAB II

DESKRIPSI PERCAKAPAN PUBIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Definisi Percakapan

1. UUD 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 C ayat (1) serta ayat (2)

Undang-undang yang menjelaskan, yakni:

Ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

Ayat (2)

”setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya”, Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk megembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyamoaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

2. UU Tentang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers; konsideran, Bab II

Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, Peranan Pers Pasal 2, Pasal 3 ayat (1),

Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6

Kandungan uraiannya, yakni:

Menimbang

“a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan

hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Bab II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers Pasal 2:

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Pasal 3 ayat (1)

“Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.”

Pasal 4 ayat (1)

“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

Ayat (3)

“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.”

Pasal 6

“Pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

3. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;Konsideran, Bab II Asas, Tujuan, Fungsi, Dan Arah pasal 3

Uraian kandungannya, yakni:

Menimbang

“(a). bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (c). bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (d). bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial; (e). bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Bab II Asas, Tujuan, Fungsi, Dan Arah pasal 3:

”Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Pasal 4 ayat (1):

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan

perekat sosial, ayat (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan, pasal 5 Penyiaran diarahkan untuk :

“a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;

e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;

f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;

h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;

j. memajukan kebudayaan nasional. “

B. Definisi Publik.

Prediket tidak hidup dalam sebuah ruang hampa, prediket mengisi ruang-ruang yang disediakan setiap zaman, sejarah telah mencatat ada begitu banyak pola masyarakat dan perubahannya, apakah itu hubungan antar sesama masyarakat ataupun hubungan antara sesama otoritas ataupun masyarakat dengan otoritas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan dalam bab ini penulis akan menguraikan persoalan mengenai medium, tempat di mana prediket dijalankan di dalamnya, diksi publik bermakna orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Publik adalah adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh entitas yang lain dan itu adalah pertama entitas negara dan yang kedua entitas masyarakat terkonsolidasi (badan hukum, personalia).

1. Negara

Pertama, negara dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat, berarti kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Negara sendiri dibangun atas dua unsur yakni unsur *de facto* yakni rakyat, tanah, dan pemerintahan yang berdaulat, sedang unsur *de jure* yakni legitimasi negara-negara sebagai entitas internasional. Terdapat sejumlah teori pembentukan negara dan adalah menjadi signifikan kemudian apabila kita berbicara dalam konteks kesejaharan bangsa Indonesia yang begitu berkait adalah teori kontraktarian di mana teori ini dipopulerkan oleh John Locke, negara Indonesia sebagai konsensus bersama berdiri, begitu banyak urusan rakyat diselenggarakan oleh organisasi negara. Jauh di luar kepentingan atas penyelenggaraan urusan-urusan rakyat sebagai sebuah konteks yakni apabila kita menggali pikiran-pikiran lama bapak bangsa di mana sebuah hal yang menciptakan keterpaduan ke dalam satu negara adalah karena kita dibentuk dan membentuk sebuah program unik di dalam negara sebagai medium yang bernama bangsa dan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti dengan artian yang berkait karena terdapat sejumlah artian yang kurang relevan dalam topik adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal turunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri, kemudian sekumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi.

2. Masyarakat Madani

Kedua, menjadi signifikan untuk mengulas dalam konteks Indonesia dan dalam keadaanya yang paling mutakhir bahwa

masyarakat Indonesia sedang menjalankan dirinya ke dalam pola-pola kemandirian, sebut saja masyarakat tekonsolidasi, masyarakat madani, masyarakat sipil, atau biasa disebut dengan konsep *Civil Society*²¹, masyarakat tidak lagi terkunci dalam pola-pola lama yakni kecenderungan terhadap negara secara mendalam, utuh, atau kecenderungan utama terhadap struktur politik formal, bentuk-bentuk lain dan apapun dari kuasa formal dan tunggal, masyarakat kini bebas untuk mengedarkan dan mengembangkan diri sesuai kemampuannya dan biarlah masyarakat menyelesaikan berbagai macam persoalan dan tidak harus negara. Konsep masyarakat madani mempunyai akar sejarah yang begitu dalam di Eropa Barat, saat di mana gereja dan feodal memegang kuasa secara sentral dan cenderung absolut, seperti bagaimana benturan Galileo dengan otoritas yang ada kemudian ekonomi masyarakat saat itu bertumbuh dan kehidupan masyarakat mulai memiliki nafas yang otonom untuk mengatur dirinya dalam hal perekonomian, ditandai dengan perlawanan yang dikobarkan Napoleon, revolusi Perancis mengedarkan kredo *liberte, egalite, fraternite* yang berarti kebebasan, persamaan dan persaudaraan mulai di tanah Perancis dan negara-negara dunia.

Kebebasan, hak asasi, kemandirian, privasi; masyarakat sebagai entitas yang otonom ingin melepaskan kuasa negara terhadap dirinya karena begitu banyak campur tangan negara membatasi kreasi yang dapat diciptakan dan tangan-tangan tak terlihat akan menkondisikan keadaan yang ada secara sendirinya - tidak mungkin melepaskan sejarah konsep masyarakat madani dengan unsur ekonomi yang ada pada saat itu seperti bagaimana teori Adam Smith yang begitu mengakar mengenai kebebasan ekonomi dengan teori tangan tak terlihat.

²¹Bachtiar Alam. *Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan*. Universitas Indonesia. tt

Masih dengan penjelasan oleh Bachtiar Alam bahwa setidaknya terdapat tiga pikiran yang dapat diuraikan mengenai konsep masyarakat madani, Hegel sudah sampai tahap pendefinisian secara dikotomi partikular mengenai konsep masyarakat madani, namun secara tak terbantahkan tesisnya menyatakan menguatnya individu di antara masyarakat akan disertai dengan anarki oleh sebab itu negara relative harus lebih otonom untuk memerankan diri sebagai penguasa yang mengatur antara individu yang ada, lain halnya dengan Marx yang lebih jauh melakukan signifikansi atas pikiran ini dengan sudut pandang determinisme ekonomi yang populer bahwa konsep masyarakat madani yang mengakomodir kebebasan individu dalam menyelenggarakan dirinya atas nama kebebasan dan kreasi adalah sebuah kontradiksi primer yang harus dilawan karena pada nyatanya ujung dari pada semua ini adalah kembali terjadi penghambaan baru dengan bentuk borjuasi, negara hanya akan menjadi alat untuk mengelola regulasi secara minor dan kapitalisme dalam ramalanya akan menuju kehancurannya secara pasti yang berarti ini adalah sebuah tahapan menuju masyarakat sosialis; berbeda dengan dua pemikir di atas yang mempunyai pesimisme yang begitu mendalam terhadap konsep masyarakat madani dan melihat kuasa negara secara sentris masih menjadi sebuah hal yang perlu untuk dipertahankan untuk mencegah ketidak beraturan yang pelik adalah Antonio Gramsci memiliki sudut pandang lain mengenai konsep masyarakat madani yang jauh lebih reflektif dengan tesisnya mengenai kesadaran subjektif bahwa seharusnya ada sebuah kemandirian yang bisa dibangun di dalam basis masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan, kontingen yang sama tidak selalu bisa mereduksi ragam dan di sinilah konsep masyarakat madani menunjukkan vitalitasnya bahwa selain buah kemandirian terkonsolidasi adalah juga negosiasi-negosiasi di dalam masyarakat itu sendiri yang pada

ujungnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan di antara diri mereka, contohkan saja mengenai permintaan dan produksi dan akhir dari pada semua itu adalah masyarakat yang kuat dan relasi yang konjugatif dengan pemerintah dalam bentuk sumbangan-sumbangan alternatif di luar struktur politik formil.

September 2017 kembali berulang kita mendapati pemberitaan tentang konflik di Myanmar yang begitu menyita perhatian masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya sebagai sebuah contoh, media siber Sindonews²² mengabarkan mengenai patungan *online* yang dikumpulkan dari warga net sebanyak 12.696 donatur untuk konflik Rohingya melalui *platform Crowdfunding* Kitabisa.com yang bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah Aksi Cepat Tanggap telah mengumpulkan Rp. 4,3 miliar, itu adalah satu dari sekian banyak contoh masyarakat menkonsolidasikan dirinya di luar struktur pemerintahan dalam penuntasan krisis nasional, regional hingga dunia secara mandiri dan seperti pola-pola penyelenggaraan negara berbasis komunitas yang dikembangkan menemukan determinasinya²³, pada akhirnya masyarakat terkonsolidasi adalah partner yang menjanjikan bagi organisasi negara.

Konklusi, pertama publik dibangun atas dua unsur dan unsur yang pertama adalah negara sebagai organisasi tertinggi untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan rakyat dengan konteks latar belakang bahasa, kebudayaan, ciri, cita-cita, pandangan hidup dan kesamaan-kesamaan lain secara umum sebagai sebuah program unik bernama bangsa yang beroperasi di dalam negara sebagai medium, kedua masyarakat madani sebagai sebuah medium operasional dari kesadaran subjektif dan kesepakatan aktif di dalam

²²<https://daerah.sindonews.com/read/1238560/21/alhamdulillah-bantuan-untuk-rohingya-terkumpul-rp43-miliar-1505123810>, diakses pada Rabu, 13 September 2017.

²³Linda Damarjanti. *Kehidupan Berorganisasi Sebagai Modal Sosial Komunitas Jakarta*. Disertasi S3. Perpustakaan Universitas Indonesia. Deskripsi Dokumen: <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=83520>

masyarakat itu sendiri dalam bentuk kompromi-kompromi yang kemudian melahirkan pola-pola kemandirian dan posisi tawar untuk bersimbiosa dalam bentuk-bentuk badan hukum maupun personalia kepada organisasi negara.

3. Orientasi

Berbicara mengenai tujuan dasar dalam percakapan publik, jelas bukan semata mengenai hak-hak atas akses informasi, pengembangan diri, hiburan, medium kerapatan bangsa, ladang ekonomi, hak komunikasi, kebebasan berekspresi dan berbicara secara imparial, namun seluruh aksesibilitas ini dalam satu tarikan nafas akan bermuara pada sebuah pikiran mengenai falsifikasi, otonomi individu dan perlawanan atas ritus-ritus yang dogmatis dan konsep itu bernama konsep masyarakat terbuka, dalam bahasa yang lebih familiar yakni konsep *Open Society* yang dipopulerkan oleh Karl Popper.

Pertama penting untuk penulis menjelaskan latar belakang pemikiran ini sebelum mempertemukannya secara kontan dengan sub tema yang ada. Yakni dimulai dari keterpukauan Popper dengan Marxisme dan di usia yang belia belasan 18 tahun terjun ke gelanggang aktivitas politik di perhimpunan pelajar sosialis di Wina Austria, namun seiring berjalanya waktu ia menemukan kontradiksi dengan apa yang ia yakini bahwa bahkan dalam memperjuangkan cita-cita yang luhur kita tidak boleh melegitimasi kekerasan dan menciptakan penghambaan-penghambaan baru (konsep keniscayaan perbenturan kelas Darwinian Marx).

Popper mengkritisi pemikiran lama Yunani, Platon²⁴ dalam Republik atas tesis mengenai 3 (tiga) faksisitas yang diciptakam

²⁴Shadr, Ayatullah Muhammad Baqir, *Falsafatuna; Materi, Filsafat dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam*, (Rausyana Fikr Institute, Yogyakarta, Cet. III, 2014) terjemahan *Our Philosophy* (Muhammad Trust of Great Britain and Northern Ireland), hal. 4 bagian footnote 8, dengan penjelasan "Sekalipun teks asli menggunakan "Plato", tetapi sepanjang terjemahan ini, penerjemah menggunakan kata "Platon" berdasarkan riset

dalam peredaran sosial yang pertama yakni filsuf penjaga, mereka dianggap memiliki kecakapan dalam memimpin dan mengetahui tentang kebijaksanaan kebajikan, yang kedua penjaga, mereka adalah militer mereka memiliki keberanian yang dibutuhkan dalam benturan-benturan fisik namun dianggap tidak memiliki kualifikasi untuk memimpin, dan yang ketiga yakni penghasil, mereka adalah para petani, pandai besi dan penghasil apa-apa atas kebutuhan yang ada. Bagi Popper analisa Platon adalah simplistik, bahwa keunikan individu yang otonom dan kontradiktif (dalam artian epistemologi relatif) adalah realitas, orang tidak dapat mengeneralisir bawa para pekerja dan penjaga tidak memiliki kecakapan atas kepemimpinan, sama dengan apa yang ditentang oleh Popper dari diri Marx atas tesis dikotomis darwinianya mengenai pertentangan kelas borjuis proletar yang dianggap niscaya yang pada saat yang sama kita telah mengunci rasio untuk tidak lagi kritis untuk tidak lagi reflektif atas kemungkinan-kemungkinan lain, atas pembaharuan premis-premis yang selama ini telah dianggap menjadi pengetahuan yang final, Popper menyebutnya sebagai falsifikasi, bahwa yang abadi adalah perubahan itu sendiri.

Konklusinya adalah penulis dapat contohkan seperti di sebuah diskusi Indoensia Lawyers Club saluran televisi TVone yang berjudul Amin dibidik KPK diserang, Fahri Hamzah wakil ketua DPR RI mengkritik tidak kooperatifnya KPK dalam PANSUS hak angket untuk dilakukan penyidikan di dalamnya, lebih lanjut Fahri mengatakan bahwa terdapat semacam glorifikasi yang berlebihan di KPK dalam pemberantasan korupsi di mana hal ini melahirkan

terakhir yang dipublikasikan oleh Majalah Basis, No. 11-12, November-Desember 2008. Dalam ide "Platon sebagai cermin diri" dalam edisi tersebut, "tertulis namanya Platon (Athena, 428/427/346 SM), kita menyebutnya di Indonesia Plato gara-gara filsafat masuk ke negeri lewat bahasa Belanda. Namun, kalau kita mengikuti kata Yunaninya Platon (Platon) dan kalau kita mau menyesuaikan diri dengan sebagian besar bahasa Internasional di Barat, lebih baik kita mulai menyebutnya Platon. Rasanya itu lebih cocok menggambarkan munculnya kata-kata turunan seperti platonisme, platonik, atau platonisian" – penerj."

sebuah kepercayaan tunggal bahwa KPK pasti suci, lebih lanjut Fahri menyinggung konsep *Open Society* Karl Popper yang perspektif ini layak digunakan bahwa kesalahan di lembaga-lembaga lain juga dimungkinkan untuk dilakukan di dalam KPK entah itu suap menyuap, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya dan sebagainya lalu ia melanjutkan dengan contoh begitu senyapnya intonasi publik di ORBA dikarenakan dalam sistem tirani tidak dimungkikan adanya koreksi bersama, namun setelah reformasi bergulir intonasi publik mendapatkan ekosistemnya karena institusi-institusi mulai mengedarkan transparansi dan begitu banyaknya masalah hukum yang menghiasi pemberitaan-pemberitaan itu karena keterbukaan memungkinkan publik melakukan pengawasan dan mereduksi potensi penyalahgunaan wewenang.

4. Medium Varian

Terdapat sejumlah jenis medium yang terdapat dalam komunikasi massa yakni media cetak, media penyiaran, media digital, dengan penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

a. Media Cetak

Tidak ditemukan uraian secara spesifik mengenai media cetak seperti penjelasan mengenai media penyiaran dalam peraturan perundang-undnagan, namun setidaknya secara general di mana media cetak menjadi bagian dari salah satu instrument media secara keseluruhan, penjelasan mengenai media cetak dapat ditelisik dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), yakni:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik

maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”, ayat (2), “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

b. Media Penyiaran

Menjadi perlu kiranya untuk melihat berbagai sumber rujukan termasuk peraturan yang ada guna memahami definisi mengenai media penyiaran

Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, Bab I ketentuan umum pasal 1, yakni:

- (1) *“Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”*
- (2) *“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, ayat.”*
- (3) *“Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”*
- (4) *“Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”*
- (8) *“Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.”*

c. Media Digital

Secara bahasa digital berarti berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran, dalam penjelasan yang lain media digital terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Pasal 1, yakni:

- (1) *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*
- (2) *“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”*
- (3) *“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”*
- (14) *“Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.”*

5. Subjek Varian

Subjek dalam hal ini penulis maksudkan kepada 3 (tiga) entitas atau sumber dari mana pemberitaan itu dihasilkan dari berbagai macam medium yang digunakan yang telah dijelaskan di atas, adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah

Dalam merealisasikan pemerintahan yang baik dan dicita-citakan maka pemerintah membentuk media yang menyematkan

namanya, yang bekerja untuk dan atas nama negara maka dari itu media negara dibentuk, istilah dalam peraturan perundang-undangan media pemerintah disebut dengan istilah Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, penjelasan mengenaiya dapat dilihat dari landasan ia didirikan yakni Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yakni:

(2) *“Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan ayat.”*

(3) *“Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.”*

Dari dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 dan 13 sendiri disebutkan secara spesifik mengenai media LPP; menjadi signifikan untuk memahami media tersebut dengan melihat pada landasan hukum pembentukanya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1). Televisi Republik Indonesia (TVRI)

Secara spesifik penjelasan mengenai LPP TVRI diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia bab I ketentuan umum pasal 1, yakni:

(2) *“Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak*

komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”

(3) “Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”

2). Radio Republik Indonesia (RRI)

Penjelasan mengenai RRI dapat disimak dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bab I ketentuan umum pasal 1, yakni:

(2) “Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”

(3) “Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”

Dari kedua peraturan pemerintah kedua media tersebut jelas sangat mirip pun dalam peletakan bab dan pasalnya hanya dibedakan dari nomor peraturan pemerintah dari nomor 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) namun tetap dirasa perlu untuk mencantumkan sebagaimana apa adanya, adapun transformasi bentuk badan hukum Lembaga Penyiaran Publik tersebut masing-masing dijelaskan dalam Bab II Bentuk, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Pertama Bagian Pertama mengenai bentuk pasal 2 ayat (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini PT TVRI (Persero) yang didirikan dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik (selanjutnya di PP nomor 12 disebut TVRI dan PP nomor 13 disebut RRI) dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.

b. Badan Hukum Swasta

Penjelasan mengenai sub bab ini dapat dipahami dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab IV Perusahaan Pers Pasal 9, yakni:

(1) *"Setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers."*

(2) *"Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, secara komplementer Dewan Pers melakukan spesifikasi dengan aturan mengenai standar perusahaan pers yakni dengan pertimbangan guna mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional dan efektivitas perannya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial."*

dengan butir penjelasan (1) yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi, (2) perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelahnya Dewan Pers melakukan pembaharuan aturan dengan surat edaran (SE) Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers, tertanggal 16 Januari 2014 yang berisi kewajiban perusahaan pers berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).

c. Personalia

Sub bab mengenai personalia ini adalah konstruk yang paling cair di antara aneka konstruk yang lain yakni LPP-LPPD dan perusahaan pers dengan segala standarisasi; wartawan, bentuk badan hukum, kode etik jurnalistik, kekuatan finansial, kedudukan kantor, perizinan instansi, hak jawab dan hak

koreksi, otorisasi dewan pers dan sebagainya dan sebagainya, personalia adalah sebuah konstruk dari realisasi hak asasi manusia tanpa standar operasional, di mana paling jamak operasionalnya dalam bentuk komunikasi sosial media

6. Operasional

Sub bab mengenai standar operasional menajadi signifikan untuk diuraikan secara mendalam per satu-satu guna mengurai cara kerja pemberitaan oleh para subjek dengan menggunakan aneka jenis medium yang ada sebelum premis yang didapatkan kemudian dianalisa dalam bab selanjutnya mengenai akurasi dengan ragam problem yang ada. Di sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengelolaan berita, persebaran berita, ralat audiens dalam pemberitaan, posisi individu, otoritas pengawasan dan sebagainya dan sebagainya, sebagai berikut:

a. Badan Hukum Pers

Pengertian badan hukum pers di sini mencakup LPP dan LPP lokal serta badan hukum di luar itu yang di sini telah diatur standarisasinya oleh Dewan Pers yakni badan hukum perseroan terbatas, serta medium apapun yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik mencakup cetak, penyiaran dan elektronik atau siber tunduk terhadap kode etik jurnalistik, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik Pasal 42, yakni:

“Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

dewan pers di sini dalam posisi otoritas yang dalam Statuta Dewan Pers Bab III Fungsi dan Tugas Pasal 5 huruf c, yakni:

“menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.”

Penting kemudian untuk menjelaskan berbagai standarisasi yang dijalankan dalam pemberitaan perusahaan pers bentukan Dewan Pers dan berbagai hal pendukung lainnya yang relevan dengan topik pembahasan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Dewan Pers

Dewan pers dalam penjelasan Statuta Dewan Pers bagian Pembukaan disebutkan begitu determinan perannya dalam kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 serta kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, hak memperoleh dan menyebarkan informasi, merupakan hak asasi manusia guna tegak keadilan dan kebenaran, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, kemudian masuk kepada Bab III Fungsi dan Tugas Pasal 5 Dewan Pers melaksanakan fungsi dan tugas:

- “a). Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.*
- b). Melakukan pengkajian untuk megembangkan kehidupan pers.*
- c). Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.*
- d). Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.*
- e). Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.*
- f). Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-pertauran di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.*
- g). Mendata perusahaan pers.”*

Sedangkan Bab IV Kenaggotaan menenrangkan unsur yang mengisi Dewan Pers pasal 6, yakni:

- (1) *“Anggota Dewan Pers terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu:
a. Tiga (3) orang berasal dari unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. Tiga (3) orang berasal dari unsur pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. Tiga (3) orang berasal dari unsur tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya, yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.”*

2). **Kode Etik Jurnalistik**

Dalam pembukaanya, kode etik jurnalistik diorientasikan guna menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, juga guna wartawan sebagai landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik, integritas dan profesionalitas, dengan butir tanpa penafsiran di masing-maing pasalnya sebagai berikut:

Pasal 1

“Wartawan Indoensia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”

Pasal 2

“Waratwan Indonesia berikap indpenden, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”

Pasal 3

“Wartawan Indoensia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asa praduga tidak bersalah.”

Pasal 4

”Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

Pasal 5

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak mnebutkan identitas anak yan menjadi pelak kejahatan.”

Pasal 6

“Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Pasal 7

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”

Pasal 8

“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.”

Pasal 9

“Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”

Pasal 10

“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

Pasal 11

“Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”

3). Standar Perusahaan Pers

Dalam penjelasann latar belakangnya yakni media sebagai wahana komunikasi massa guna melaksanakan kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapa melaksanakan asas, fungsi melalui standarisasi perusahaan, dengan poin penjelasan sebagi berikut:

- 1. “Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.*
- 2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.*
- 4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.*

5. *Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.*
6. *Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.”*

4). Pedoman Media Siber

Karena media siber memiliki ciri khas tersendiri, maka Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber serta masyarakat membentuk pedoman supaya menadapati profesionalitas, tugas dan fungsinya secara tepat, dengan tanpa pendahuluan di dokumen pedoman tersebut dengan bulir yakni:

“1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.”

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.”

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut,

bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di mediumnya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.”

5). Pedoman Hak Jawab

Dalam penjelasan latar belakangnya, Pedoman Hak Jawab diproyeksikan guna memberikan akses bagi proporsionalitas kepada masyarakat untuk berpartisipasi, dengan poin penjelasan sebagai berikut:

1. *“Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.*
2. *Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.*
3. *Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.*
4. *Fungsi Hak Jawab adalah:*
 - a. *Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;*
 - b. *Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;*
 - c. *Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;*
 - d. *Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.*
5. *Tujuan Hak Jawab untuk:*
 - a. *Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;*
 - b. *Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;*
 - c. *Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;*
 - d. *Mewujudkan iktikad baik pers.*
6. *Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.*
7. *Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.*
8. *Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.*
9. *Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.*

10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
 - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
 - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
 - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
 - a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
 - b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
 - c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
 - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
 - 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
 - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
 - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
 - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik,

namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.

16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

6) Perkara Jurnalistik

Dalam dokumen Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, menunjukkan kompetensi Dewan Pers dalam perkara jurnalistik yakni:

Pendahuluan

“...Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers...”

Bab IV Pengambilan Keputusan

Pasal 11:

(1) “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.

- (2) *Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi.*
- (3) *Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.”*

Bab VII Pelaksanaan Keputusan Dewan Pers

Pasal 12:

- (5) *“Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.”*

Berkaitam dengan hal sub tema ini Dewan Pers membuat pedoman yakni Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 Tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, di mana dalam penjelasan latar belakang pedoman ini mengacu dengan adanya sejumlah kasus pemanggilan wartawan oleh lembaga penyidik atau saksi yang berkait dengan perkara jurnalistik, dengan butir penjelasan sebagai berikut:

1. *“Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik.”*
2. *Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber confidential, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh*

pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.
4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum.” Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan untuk mengusut kasus.
6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab tersebut. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.”

Sebagai sebuah pelengkap dalam sengketa hukum jurnalistik secara dapat dikatakan bahwa pada dasarnya wartawan yang terdapat salah yang mengakibatkan kerugian bagi suatu pihak dalam produk jurnalistiknya, maka penanggung jawab perusahaan pers harus segera melakukan pencabutan, perbaikan atau ralat atau berita yang salah atau kurang akurasi yang disertai dengan permintaan maaf kepada audiens, proses ini disebut hak jawab dan hak koreksi, dan ini adalah langkah pertama yang dapat ditempuh, baru apabila hak jawab dan hak koreksi ini tidak dilayani oleh perusahaan pers maka perusahaan pers dapat dipidana, yakni dengan penjelasan:

Adapun kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam produk jurnalistik dapat diselesaikan dengan penjelasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 10 sendiri pun dikatakan:

“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terdapat istilah:

“a). Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b). Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.”²⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 15 ayat (2) huruf d bahwa salah satu fungsi dewan pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang

²⁵Dr. Saifuddin, M.Ag., *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Hitorografi Islam; Kajian Lintas Aliran*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), halaman 229.

behubungan dengan pemberitaan pers, Dewan Pers sendiri sebagai perwakilan aliansi pers independen yang berwenang menerima aduan masyarakat sebagai akses partisipasi publik sebagai upaya pengawasan, Dewan Pers sendiri dalam prosedur pengaduannya mendefinisikan pengaduan dengan pengertian kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga atau instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan/atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 menjelaskan:

- “(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.*
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.*
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.”*

Kemudian lebih jauh dari itu yakni apabila perusahaan pers tidak mengakomodir hak jawab dan koreksi maka dalam Undang-undang yang sama Pasal 18 ayat (2) berbunyi:

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dengan konklusi sejauh hal ini yang dimaksud adalah produk jurnalistik di mana dalam produk jurnalistik berlaku metode jurnanisme yang professional (verifikasi, investigasi dan sebagainya), dikerjakan secara tim, wartawan professional tersertifikasi oleh lembaga standarisasi yang ditunjuk serta kesejahteraan dalam UU Pers Bab III Pasal 10, yakni perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pes dalam bentuk kepemilikan saham dan

atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan yang lain) yang dijamin oleh perusahaan pers, standar perusahaan pers perseroan terbatas, memiliki kekuatan finansial sekurangnya Rp. 50.000.000,00, beroperasi sekurangnya selama 6 bulan dengannya menjadikan Dewan Pers berkewajiban hadir dalam sengketa jurnalistik, maka selama wartawan mengoperasikan jurnalisme dengan ini wartawan tidak dapat mendapati KUHP, KUHPdt atau UU ITE karena dalam delik pers yang berlaku hukum yang lebih khusus, yakni UU Pers.

b. Personalia

Jelas personalia adalah entitas di luar pers, maka apabila personalia mendapati permasalahan mengenai produk ekspresinya yang bersifat informative missal status sosial media atau informasi apapun yang dibuat bersifat warta terdapat kesahalan atau kurang akuratan maka yang berlaku baginya adalah KUHP, KUHPdt atau UU ITE.

BAB III

DESKRIPSI METODE TRANSMISI HADIS

A. Pengertian Dasar

Dalam bab ke-tiga di abjad ini akan diuraikan pengertian general, dasar metode transmisi hadis, akar makna bahasa, makna istilah hingga transformasinya menjadi disiplin kompleks dengan derivasi mutakhir – mengenai *dirayah*, *riwayah*, *qudsi*, *nabawi* menurut Muhadi Zainuddin, dengan penjelasan sebagai berikut:

1). Kebahasaan Hadis

Pengertian Menurut Bahasa hadis atau *al-hadits* sendiri adalah kata *mufrod* atau tunggal, sedangkan kata jamaknya yakni *al-ahadits* dan kata dasarnya adalah *tahdits* yang berarti pembicaraan, hadis juga memiliki beberapa arti yakni: *al-jadid* berarti yang baru, *al thariq* berarti jalan yang ditempuh, *al-khabar* berarti berita, *al-sunnah* atau *al-sirah* berarti perjalanan.

2). Peristilahan Hadis

a). Ahli Hadis

Segala sesuatu yang *dinukil* dari rasul baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat lahir dan batinnya maupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi rasul seperti bertahanan di gua Hiro maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Yang lain berkata segala perkataan nabi, perbuatan dan hal ihwalnya, yang lain lagi berkata sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya.

b). Ahli Ushul

segala sesuatu yang bersumber kepada nabi selain Al-Qur'an baik perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berkaitan dengan

hukum *syara'* dan ketetapannya, yang lain berkata semua perkataan nabi, perbuatan dan ketetapannya.

3). Signifikasi Hadis

Rasul Muhammad adalah satuan utuh yang tak terpisahkan dari ajaran agama Islam, Surat An Nur: 62 berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya yang benar-benar orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (rasul) sebelum meminta izin kepadanya.”

Konsekwensi logis dari pada ayat ini adalah menerima Al-Qur'an dan hadis sebagai salah satu syarat beragama, kaum muslim secara mayor telah bersepakat bahwasanya segala yang bersumber dari perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi yakni bertujuan membuat hukum syariah dan ketetapan atau tuntunan, legitimasi mata rantainya dan ketersambungannya kepada nabi membentuk kepercayaan yang kukuh atas akurasi hingga membuatnya bisa dijadikan rujukan dalam Bergama.

B. Konstruksi Metodologis

Uraian mengenai konstruksi metodologis menjadi semacam pengantar dari pembahasan standar operasional di poin selanjutnya, konstruksi metodologis diorientasikan guna melacak akar kebutuhan, sistematisasi fase pembentukan yang menerus bertumbuh dalam menghimpun dan menvalidasi hingga dengan cara yang paling mutakhir kukuh.

Saifuddin dalam buku *Arus Tradisi Tadwin Hadisnya* urai bahwa sebelum teknologi percetakan atau setidaknya metodologi pencatatan yang

lebih kompleks dan rumit ada, pada masa-masa awal disiplin ilmu hadis bertumpu kepada vitalitas daya ingat para sahabat sebagai sebuah usaha pelestarian, senada dengan uraian Rosenthal, yakni:

*“Para sarjana modern, yang hidup di dunia di mana pengetahuan yang disimpan dalam ingatan tak lagi memegang peran penting, suka sekali memberilan perhatian kepada sejumlah besar laporan mengenai kuatnya daya ingat yang dimiliki oleh sarjana-sarjana Muslim. Dirasakan di sini bahwa arti penting literatur dan keagamaan dari transmisi lisan ilmu pengetahuan dapat dipelihara dengan teguh. Banyak orang Muslim yang hapal Al-Qur’an dan sejumlah hadis maupun syair dan cerita. Keunggulan ini betul-betul merupakan kenyataan yang patut dicatat. Karena percetakan telah memungkinkan reproduksi massal bahan-bahan tertulis, maka pembebanan berlebihan atas ingatan dipandang tidak begitu berguna ditinjau dari sudut kesarjanaan. Akan tetapi, dapat dipahami bahwa di zaman manuskrip pengetahuan yang disimpan dalam ingatan sangat dihargai ”.*²⁶

Kemudian fase kodifikasi atau *tadwin* pasca masa wicara ingatan mendapatkan momentumnya dengan cara yang paling sederhana di awal dengan penulisan acak hingga kepada fase perkembangan kian kompleks di mana dibangun di atas sejumlah kegiatan kohesif yang adalah (1) pelacakan atau penghimpunan (2) seleksi, klasifikasi atau kritik, kemudian yang paling akhir yakni (3) penyusunan.

1. Pelacakan dan Penghimpunan Hadis

a. Rihlah

Kembali Saifuddin urai bahwa ekspedisi ilmiah dalam pencarian hadis mendapati tempat yang begitu sentral, dengan dimensi (1) penyebaran, (2) pengumpulan, (3) pengujian, dan (4) pengokohan hadis, di mana hal ini berakibat yang pada masa-masa awal *nash* bersifat lokal sentri karena keterpotongan-kepotongan, ketidak

²⁶Dr. Saifuddin, M. Ag, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), halaman 229.

seutuhan satu hadis dengan hadis yang diaspora, di mana kemudian berubah menjadi unifikasi yang utuh, tentu hal ini juga akibat pada keutuhan ummat, keterseutuhan disiplin-disiplin agama yang lain seperti akidah mengingat hadis adalah entitas premis (*tasyri'*) dalam agama.

“Maka perjalanan (rihlah) yang dilakukan pada periode Nabi saw. Lebih bersifat umum, yakni mengetahui ajaran-ajaran agama yang baru. Sementara para periode sahabat, tabiin, dan atba' al-tabi'in mencapai tingkat kesempurnaan dengan banyaknya perjalanan yang dilakukan oleh para ulama untuk mencari hadis secara khusus. Seringkali tabiin menempuh jarak yang panjang untuk mendengarkan hadis, mengokohkan dan menguatkan, atau juga untuk menjumpai sahabat dan tinggal bersama mereka dalam rangka mendapatkan hadis dari sahabat itu, karena sahabat pada periode tabiin terpecah ke berbagai negeri dan mereka membawa serta hadis Nabi saw., berkonsultasi dengan mereka, serta mengambil hukum-hukum dari mereka. Untuk selanjutnya, atba' al-tabi'in” melakukan perjalanan menemui tabiin, tinggal bersamanya, dan kemudian mengambil hadis dari mereka. Hingga akhirnya proses penghimpunan hadis menjadi lengkap dalam bentuk buku-buku rujukan yang besar. Seiring dengan itu, perjalanan para ulama masih terus berlanjut dalam rangka mudzakah (mendiskusikan) dan ‘ardl (membaca hadis) di hadapan guru-guru hadis yang terkenal.”²⁷

b. Jejak dan Sumber

“Di kalangan ahli sejarah, langkah pengumpulan seluruh sumber seringkali hanya bersifat teoritis atau paling tidak

²⁷Dr. Saifuddin, M. Ag, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), halaman 237.

*hanya 99 persen dalam kasus sejarah”.*²⁸ Hal ini menunjukkan signifikansi disiplin ilmu hadis yang dibangun atas perjalanan-perjalanan praksis yang kompleks, kohesi antara teoritasi dan ekspedisi.

Benturan yang kerap dialami dalam sebuah usaha rekonstruksi penggalan masa silam yakni ketersebagian dan ketak utuhan rekam jejak keutuhan sebuah zaman yang kompleks, dari sebuah kompleksitas masa silam yang lengkap hanya sebagian yang dapat diingat, dari sebagian yang dapat diingat hanya sebagian yang terekam dengan baik, dari sebagian yang dapat terekam dengan baik hanya sebagian yang tertransmisikan dengan baik kepada zaman berikutnya, dari sebagian yang tertransmisikan hanya sebagian saja yang terekam dengan baik untuk dibagi kepada zaman berikutnya dan terus ketersebagian itu beredar dalam dimensi yang luas dan waktu yang panjang, namun problem umum yang dihadapi dari sebuah rekonstruksi masa silam telah diakomodir oleh (1) *deliberate*, yakni rekam jejak dalam disiplin hadis adalah sebuah kerja rekam yang disengaja, (2) terdapat kesadaran usaha para sahabat nabi untuk merekam dengan hafalan secara mayor dan kepenulisan secara minor, sejumlah bentuk serapan itu dilakukan dengan cara (a) mendengar atau *sama'* dan melakukan pengujian hafalan dengan berbicara, adakalanya dengan (b) menyaksikan demonstrasi praksis dan (3) penulisan literatur, sehingga sahabat nabi menjadi saksi atas sebuah demonstrasi ajaran nabi, (4) antisisme para sahabat dalam sebuah usaha

²⁸Dr. Saifuddin, M. Ag, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historigrafi Islam; Kajian Lintas Aliran*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), halaman 222.

penyebaran hadis yang begitu semarak dengan sejumlah motivasi ganjaran dan hindari sikap eksklusif sembunyi ilmu, di mana pengajaran-pengajaran ini dalam bentuk (a) pengajaran hadis secara teratur sistematis yang barangkali ta'lim adalah sebuah contoh yang tepat untuk disematkan dan (b) sebuah peran di saat masyarakat atau sebuah komunitas membutuhkan dakwah. Kedudukan, para subjek sumber mengalami klasifikasi kedudukan sesuai dengan cara perolehan sumber yang didapati, yakni (1) sumber primer yang cara mengakses dilakukan melalui kontak langsung, dan (2) sumber sekunder yang cara mengakses dilakukan melalui kontak perantara tak langsung seperti orang yang mengalami keterhalangan menyaksikan hal ihwal nabi, namun adapaun klasifikasi tersebut tetap menjadikan subjek sumber diterima dalam disiplin yang dibuktikan dengan sebuah preseden yakni nabi mengirim seorang sahabat kepada sebuah komunitas untuk meriwayatkan sebuah hadis.

Lebih lanjut, Saifuddin dalam bukunya urai kesejalanannya dengan Azami dan Al 'Umairiy yang menyatakan jumlah hadis yang banyak hingga masyhur orang-orang seperti Ahmad bin Hanbal, Al Bukhariy, Muslim, Abu Daud Al Sijistaniy dan sebagainya dan sebagainya memiliki penghafalan hadis sebanyak ratusan ribu hingga sejuta di mana hadis tersebut mencerminkan kayanya jumlah jalur redaktur atau *sanad*, kembali hal ini menunjukkan kuatnya usaha penjagaan hadis dalam disiplin ini.

2. Menguji Hadis

a. Metode

Terminologi yang masyhur digunakan dalam sub bab ini adalah kritik, dan ini mafhum disalah pahami sebagian kalangan sebagai sebuah upaya serangan naratif terhadap khazanah Islam, bentuk-bentuk degradasi hadis, intelektualisme Islam yang dikonotasikan dengan orientalisme orientalis intrisik pola-pola kolonial, namun apabila mau diadvokasi secara lebih mendalam kritik dalam terminologi Arab bermakna memurnikan logam dengan cara pemisahan bagian-bagian, memisahkan. Epistemologi kritik antara satu dengan yang lain terdapat ketidaksamaan namun pada kesamaan umum yakni melingkupi (1) mata rantai redaktur dan (2) konten. Lebih mendalam hal yang mendahului sebelum praktik kritik dilaksanakan yakni (I) tahap konfirmasi konten terhadap nabi, (II) kehati-hatian dalam meriwayatkan apakah itu dalam bentuk penerimaannya maupun *sharing*, fase ini berada pada periode sahabat, (III) menguji makna kandungan hadis, fase ini juga berada di periode nabi, (IV) menguji kredibilitas redaktur dari sisi *dhabith* serta konservasi konten hadis, fase ini juga terdapat pada periode sahabat, (V) tahap verifikasi redaktur umumnya dan khususnya pada sisi keadilan redaktur, karena dasar analisa fase ini relevan dengan doktrin keadilan sahabat maka secara mafhum fase ini diidentikkan dalam periode tabiin, (VI) pelacakan mata rantai atau *sanad hadis*, fase ini terdapat dalam periode perang saudara, (VII) mula pembentukan dasar-dasar metodologi kritik hadis, kurang lebih abad II H, (VIII) riset cacat hadis, periode yang sama di pertengahan abad II H, (IX) babak baru pengujian makna konten hadis guna mereduksi kontradiksi serta muskil

hadis, periode ini berlangsung pada akhir abad II H, (X) pengujian semantika hadis berupa paparan mengenai diksi asing bagi para pembaca hadis, periode ini berlangsung di akhir abad II H, (XI) periode *fiqh al-hadits* bersyarah, dalam arti urai makna hadis ini sudah berlaku sejak akhir abad II H, namun apabila artian bersyarah alam artian yang lebih kompleks periode ini berlaku akhir abad IV H.

b. Doktrin Keadilan Sahabat

Saifuddin lebih lanjut melakukan uraian mengenai salah satu hal paling mendasar dalam disiplin ini, ia urai sisi-sisi personalia di masa-masa awal kenabian dalam sebuah konsep yang mendalam pula dalam agama ini yakni doktrin keadilan para sahabat, di mana hal yang menjadikan mengapa doktrin ini begitu krusial yakni relevansinya terhadap apa yang disebut sebagai sumber primer seperti pembahasan sub bab sebelumnya, kerja-kerja disiplin hadis melalui kontak kontan dengan nabi sebagai sumber dan konfirmator, usaha-usaha rekam jejak yang disengaja. Dilakukan dikotomisasi uraian oleh Saifuddin mengenai apa yang disebut dengan adil dengan *'ishmah* (kebal terhadap dosa), yakni adil bukan *'ishmah*, adil mempunyai definisi bahwa kerja-kerja rekam jejak teks kenabian mereka dapat diterima tanpa melakukan uji kelayakan sebab-sebab keadilannya.

C. Hadis *Qudsi* dan *Nabawi*

Muhadi dalam *Ilmu Hadis; Pengantar Ringkas* menguraikan polarisasi baik secara sifat yang dikandung maupun disiplin kuantifikasi maupun kualifikasi, dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Hadis *Qudsi*

Kata *qudsi* secara bahasa bisa diartikan turunan dari kata *quds* yang bermakna bersih atau suci, secara istilah memiliki dua arti, yang pertama yakni perkataan Allah secara esensi maupun diksi kebahasaan sehingga nabi berperan sebagai penyampai, pengertian kedua yakni perkataan nabi yang kontennya dari Allah dan masyhur menggunakan *qolallahu ta'aala*, di mana orientasi firmanya adalah di luar al qur'an.

Hadis *qudsi* secara istilah memiliki dua definisi, definisi yang pertama yakni perkataan Allah dalam struktur kata maupun konten, dan nabi hanya. menjadi penyampainya, definisi yang kedua yakni konten adalah dari Allah sedang sturkur bahasa dari nabi

Contoh hadis *qudsi*:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَ قَالَ لِي خَلِيفَةُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا
يُرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لَا يَذْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ
مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ

Telah menceritakan kepada kami [Hafs bin Umar] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah]. (dalam jalur lain disebutkan) [Khalifah] berkata kepada kami; telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] dari [Sa'id] dari [Qatadah] dari [Abu 'Aliyah] dari [Ibn 'Abbas] radliyallahu'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, Allah berfirman: "Tak pantas seorang hamba berkata bahwa dirinya lebih baik daripada Yunus bin Mata dan ia nisbatkan dirinya kepada ayahnya." (HR: Bukhari No. 6985)²⁹.

2). Hadis Nabawi

Hadis *nabawi* menurut kebahasaan berarti yang baru, sedangkan secara istilah berarti apapun yang merujuk kepada nabi,

²⁹ <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/6985>, diakses pada 11 Februari 2018.

meliputi perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau sebelum dan setelah kenabian. Allah SWT dalam

QS: An Nisa: 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

“Barangsiapa mentaati rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah.”

Bentuk-bentuk hadis *nabawi* ada dua macam, yakni:

a). Hadis *Nabawi Tauqifi*

Pengertian hadis *nabawi tauqifi* yakni substansi pesan tersebut berasal dari Allah SWT kemudian Nabi Muhammad SAW menguraikan dengan pembahasannya sendiri, dengan kata-katanya sendiri.

b). Hadis *Nawawi Taufiqi*

Pengertian hadis *nabawi taufiqi* yakni interpretasi nabi terhadap konten al qur’an mengingat tugas nabi sebagai penjelas kepada umat manusia dan jika terdapat kesalahan maka akan turun wahyu Allah yang akan melakukan koreksi atas interpretasi nabi yang salah.

Allah SWT dalam QS: An Najm: 3 dan 4, yakni:

وَمَا يَذُّقُ عَنِ الْهَوَىٰ

“dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya.” (QS: An Najm: 3).

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.” (QS: An Najm: 4).

D. Hadis *Dirayah dan Riwayah*

1). Hadis *Dirayah*

Pionir disiplin hadis *dirayah* atau yang juga dapat disebut *musthalah hadits* adalah Al Qadhi Abu Muhammad Al Hasan bin Abdur Rahman Ar Ramahurmuz, karangannya berjudul *Al Muhaddits Al Fashil*. Epistemologi disiplin ini yakni hasil riset terhadap perilaku perawi.

Ibnu Al Akfani mendefinisikan dengan disiplin yang berorientasi menerangkan syarat-syarat, inti sari riwayat, kondisi perawi, produk perwayatan, segala sesuatu yang relevansi dengannya.

2). Hadis *Riwayah*

Pionir disiplin hadis *riwayah* adalah Imam Muhammad bin Syihab Az Zuhri, sedang pengertian hadis *riwayah* sendiri ialah sebuah disiplin mengenai pengetahuan metode pengutipan yang segala suatunya disandarkan kepada Nabi Muhammad, meliputi perbuatan, ucapan, pengakuan serta sifat, atau dapat dikatakan lain yakni segala suatu yang bersifat khusus pada diri nabi, di mana apabila diurai lebih lanjut yakni merujuk perilaku nabi dalam sebagai dasar sifat acuan.

E. Hadis Menurut Kuantifikasi dan Kualifikasi *Rawi*

1). Kuantifikasi *Rawi*

Dalam disiplin hadis, hadis dibangun atas dasar kuantifikasi atau banyaknya jumlah orang yang meriwayatkan, sedang pembagian jumlah kuantifikasi oleh para ulama secara umum dibagi dua yakni *mutawatir* serta *ahad*, atau tiga yakni *mutawatir*, *masyhur*, *ahad*.

a). Hadis *Muttawatir*

Hadis *mutawatir* yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang dalam angka kolektif, dalam angka banyak, dalam tradisi di mana hal ini diakui tidak memungkinkan kesepakatan di antara angka kolektif ini untuk bersepakat dalam salah bahkan

dusta, dasar periwayatan hadis ini musti dari interaksi kontan yakni interaksi antara panca indera mereka secara langsung, pendengaran dan penglihatan pribadi, konsisten soal kuantifikasi dari tiap tingkat atau lapisan. Menolak hadis ini berarti menolak kedudukan nabi sebagai utusan Allah SWT.

Hadis *mutawatir* sendiri dibagi atas tiga dasar, yakni:

- (1). Hadis *Mutawatir Lafdhi*.
- (2). Hadis *Mutawatir Maknawi*.
- (3). Hadis *Mutawatir 'amali*.

b). Hadis *Ahad*

Hadis *ahad* adalah hadis yang secara stratifikasi lebih rendah dari hadis *mutawatir* mengingat jumlah perawi yang menghimpun tidak lebih banyak secara kuantifikasi. Pada diri hadis *ahad* menyimoan spekulasi mengenai ketersambungannya kepada Nabi Muhammad ataukah tidak, otoritasi hadis ini tertolak apabila berkontradiksi dengan hadis *mutawatir*

Hadis *ahad* sendiri dibagi atas tiga dasar, yakni:

- (1). Hadis *Masyhur*.
- (2). Hadis *Aziz*.
- (3). Hadis *Gharib*.

2). Kualifikasi Rawi

Disiplin hadis juga dibangun oleh sektor kualifikasi dalam proses periwayatan, sedang secara mafhum kualifikasi hadis dibagi menjadi tiga derivasi, dengan eksplanai sebagai berikut :

a). Hadis *Sahih*

Hadis *sahih* adalah hadis yang bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW karena pada dirinya tidak mengandung sifat rusak atau degradasi konten berita, hadis ini berotoritas menjadi ketetapan

akidah, hukum serta moral menimbang *kedhabit*an serta keadilan *perawi*, hadis *shahih* sendiri dibagi menjadi 2, yakni:

- (1). Hadis *Shahih Lidzatih*
- (2). Hadis *Shahih Lighairih*

syarat yang musti terkandung pada dirinya yakni:

- (1). Rantai sanadnya musti bersambung antara satu dengan yang lainya (*muttasil*).
- (2). Periwat memiliki sifat adil, yakni: Islam, *mukallaf*, melaksanakan kewajiban agama, memiliki kehormatan diri.
- (3). Periwat memiliki sifat *dhabit*, yakni: ingatan serta hafalan yang sempurna, memahami serta mampu menyampaikan konten hafalan.
- (4). Pada rantai ketersambungan (*sanad*) konten redaksi (*matan*) tidak mengandung cacat (*syadz*).
- (5). Pada rantai ketersambungan (*sanad*) konten redaksi (*matan*) tidak mengandung *'illat*, yakni sifat tersembunyi cacat yang tidak kasat lahiriyah.

b). Hadis *Hasan*

Hadis *hasan* adalah hadis yang bersambung *sanadnya* (*muttasil*) serta diriwayatkan oleh *rawi* adil, namun intensitas *kedhabit*anya lebih rendah dari hadis *shahih*, hadis ini mengandung kriteria:

- (1). *Muttasil*.
- (2). *Perawi* adil.
- (3). Terdapat sejumlah *perawi* yang kurang *dhabit*.
- (4). Bebas *'illat*.
- (5). Bebas *syadz*.
- (6). Hadis *hasan lighairih*.

c). Hadis *Dhaif*

Asal kata *dhaif* yakni *dhu'fun* yang bermakna lemah, kemungkinan kebersambungan hadis ini kepada Nabi Muhammad adalah rendah, pada dirinya tidak mengandung sifat hadis *shahih* pun *hasan*. Ibnu Hajar Al Asqalani sejumlah kriteria utilitas hadis ini, yakni:

- (1). Intensitas *kedhaifanya* tidak fatal.
- (2). Memiliki kesamaan *nash* dengan hadis *shahih* lain.
- (3). Tidak mengimani *ketsbit* dalam pengamalannya.

Sedangkan kriteria *perawi hadis dhaif* sendiri yakni:

- (1). Perwayatnya tertuduh dusta bahkan pendusta.
- (2). Banyak membuat kekeliruan.
- (3). Lemah ingatan.
- (4). *Fasik*.
- (5). Kaya angan-angan.
- (6). Menkontradiksi *rawi* terpercaya.
- (7). Akidah menyimpang.
- (8). Cacat hafalannya.

Sedang sebab *dhoif*, yakni:

- (1). Cacat pada *rawi* atau *matan*.
- (2). Gugurnya *rawi* dalam *sanad*.

d). Hadis *Maudhu'*.

Ini adalah jenis hadis dengan kesalahan aktif, yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bohong, secara mengada-ada, ini adalah jenis hadis yang haram untuk direalisasikan, dalam dirinya mengandung modus-modus laba, kuasa, ekstrimitas mazhab, hingga pengacau murni oleh para munafik, oleh para pendusta. Macam kriterianya yakni:

- (1). Substansi maknanya rusak.
- (2). Susunan hafalan kacau.

- (3). Berkontradiksi dengan al qur'an
- (4). Berkonradiksi dengan hadis *mutawatir*.
- (5). Berkontradiksi dengan doktrin akidah.
- (6). Terdapat unsur kesengajaan.

F. Hadis *Maqbul* dan *Mardud*

1). Hadis *Maqbul*

Hadis *maqbul* berarti hadis yang diterima sebagai bagian dari argumentasi agama serta unggul secara kualifikasi pun kuantifikasi, hadis ini dibangun atas dasar hadi *shahih* dan *hasan*.

2). Hadis *Mardud*

Berarti hadis yang ditolak atau secara umum adalah anonym dari eksplanasi hadis *maqbul*

G. Hadis-Hadis Tertolak

Dalam istilah yang lebih mafhum yakni *mardud (dhaif)* yakni ditolak, yakni tidak memiliki legitimasi guna menjadi argumentasi dalam agama mengingat posisinya yang begitu minor apakah itu secara *matan* ataupun *sanad*, sejumlah devisiasi hadis *mardud* yakni:

1). Hadis *Maudhu*

Ini adalah jenis hadis palsu dengan disengaja atau pun tidak, dan disandarkan keterkaitanya kepada Nabi Muhammad SAW.

2). Hadis *Matruk*

Berasal dari kata *Al Tark* yang berarti kulit terus, dengan penjelasan secara istilah yakni hadis yang diriwayatkan oleh individu yang dianggap berdusta baik dalam hadis maupun hal lainnya.

3). Hadis *Munkar*

Kata *Munkar* berasal dari kata *inkar* yang berlawanan kata *iqrar*, Ibnu Hajar mengurai yakni hadis yang di mana periwayatannya dilakukan oleh individu yang lemah, yang bertentangan dengan perawi hadis yang terpercaya atau tingkatannya lebih di atas, berbeda dengan Al Qasomi yang mengurai yakni hadis yang periwayatannya oleh perawi yang tingkatannya rendah.

4). Hadis *Ma'ruf*

Hadis yang periwayatannya dilakukan oleh individu berkedudukan lemah dan berkontradiksi dengan hadis dengan tingkat yang lebih lemah (*munkar*).

5). Hadis *Mu'allal (Ma'lul)*

Hadis yang secara selang pandang masuk dalam kriteria *sanad* yang *shahih*, namun setelah dilakukan induksi adalah *sanadnya* terputus dinilai bersambung.

6). Hadis *Maqlub*

Berasal kata *qalaba* atau sinonim *tahwil* yakni memindah, memindahkan dari keberadaan asal, dengan eklapanasi secara peristilahan yakni redaksi konten yang tertukar oleh perawi, atau salah satu dari bagian rantai *sanad*, definisi mengenai hadis *maqlub* sendiri ada dua, yakni:

a). *Maqlub Sanad*

Hadis yang terjadi pertukaran di dalamnya berada di lini jalur *sanad*, sebagai contoh perawi menulis secara tertukar dengan mendahulukan nama anak dari bapaknya.

b). *Maqlub Matan*

Hadis yang terjadi pertukaran di dalamnya berada di lini konten redaksi.

7). Hadis *Mudltharib*

Berkata dasar *idltharaba*, bersinonim *ikhthilaath* yang berarti rusak atau kacau secara bahasa, dan berarti secara istilah yakni hadis yang mengandung pengertian yang sama dengan kualitas yang sama namun dengan konten redaksi yang berbeda.

8). Hadis *Syadz*

Bersinonim kata dengan *infirada* yang berarti kesendirian, secara peristilahan berpenjelas hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqoh* namun berkontradiksi dengan periwayatann perawi *tsiqoh* yang lain dengan tingkatan kuantifikasi atau kualifikasi yang lebih tinggi.

9). Hadis *Mursal*

Berasal kata *arsala*, bersinonim kata *athlaqa* dengan arti melepaskan. Sedangkan secara istilah berarti hadis yang dirujukkan oleh *tabi'in* kepada Nabi Muhammad SAW namun tereliminasi karena ditemukan dalam alur *sanadnya* terdapat perawi yang gugur di atas era *tabi'in* yakni sahabat. tidak terdapat penjelasan berasal dari sahabat mana hadis tersebut diperoleh.

10). Hadis *Munqathi*

Berasal kata *inqatha'a* yang berarti terputus, dengan secara peristilahan yang berarti hadis yang gugur pada bagian alur *sanadnya* karena pada bagian *sanad* tersebut terdapat nama perwai yang diragukan atau tidak dikenal, lalu itulah mengapa dianggap terputus.

11). Hadis *Mu'dal*

Berasal dari kata *a'dlalahu* yang artinya cacat, secara istilah berarti hadis yang mengalami gugur perawi secara beruntun; missal sahabat – *tabi'in* – *tabi' tabi'in*. Hadis ini setara dengan hadis *mu'dal* namun berbeda di lini karena *mu'dal* tidak mempersyaratka ketersambungan gugurnya di tiap tingkatan.

12). Hadis *Mudallas*

Berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tidak secara kontan didengar walaupun sezaman namun dikatakan bahwa hadis itu didengarnya secara langsung.

13). Hadis *Mubham (Majhul/Mastur)*

Hadis yang dalam alur sanadnya terdapat seorang yang tidak dikenal secara identitas.

14). Hadis *Mukhtalith*

Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak baik dalam kemampuan ingatan sebab udzur, atau tertimpa bahaya atau terbakar yang menyebabkan ia kehilangan atas catata-catatan kitabnya.

15). Hadis *Masruq*

Hadis yang *rawinya* ditukar dengan *rawi* yang lain.

BAB IV
ANALISIS PERCAKAPAN PUBLIK DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF METODE
TRANSMISI HADIS

A. Analisis Perspektif Metode Transmisi Hadis

Bab analisis ini akan digunakan sebagai tempat diadakannya dialektika antara dua entitas pola berita, pola keterbukaan masyarakat Indonesia sudah terlampaui aktif untuk tidak melakukan kerja-kerja aksesibilitas apakah itu dalam hal ide gagasan kepada sesama maupun kepada tiap otoritas yang ada, informasi dibutuhkan guna membentuk masyarakat yang berkualitas, karena credo dari masyarakat informatif adalah seperti nilai kebermanfaatn yang paling mendasar dari skripsi ini ialah semakin akuratnya pilihan-pilihan masyarakat mengenai apapun yang berkenaan dengan dirinya, maka akan semakin berkualitas taraf hidup yang dapat dihasilkan, dan yang membonsai energi kita secara nasional di masa lalu mengenai hanya otoritas tertentu yang dapat menentukan kebenaran akan menemukan efektivitas pada tingkat yang paling tinggi karena siapapun kini boleh mengkritisi dan mengajukan kualitas argumennya tidak penting siapa dia, masyarakat terbuka. Tentu semua utopia tersebut hanya akan terealisasi dengan ditopangnya akurasi pemberitaan sebagai dasar premis.

Seperti sebuah sampel yang diajukan dalam tulisan Lukman Hakim Saifuddin di sub bab telaah pustaka poin 6 di mana Imam Bukhari mengeluarkan seorang ulama dari daftar *perawi* hadis hanya karena ia mempunyai sebuah cacat yakni berbohog kepada hewan ketika memperdaya hewan tersebut dengan iming-imingan makanan untuk masuk kandang, seperti bagaimana praktik validasi hadis dalam tradisi Islam sendiri yang melakukan dikotomi antara otentisitas pesan nabi dengan berbagai faktor kepentingan yang ada diantaranya perusakan yang disengaja guna mendekonstruksi agama, kompetisi antar penganut madzhab, motif-motif ekonomi, kekuasaan, dan

sebagiainya dan sebagainya berbagai bentuk penumpang gelap³⁰. Walaupun secara khithah berbeda di mana hadis adalah sebuah pesan atau sarana beribadah agama dan percakapan publik secara lebih cair mengabdikan kepada kepentingan muamalah yang lebih umum dari oleh untuk apa dan siapapun namun peneliti menemukan sebuah signifikansi yang begitu mendasar yang mempertemukan relevansi antar keduanya yakni kebutuhan atas akurasi dan cara pembentukannya melalui metode verifikasi; 3 (tiga) dasar metode kritis dalam tradisi verifikasi hadis yakni verifikasi *sanad*, *rowi* dan *matan* di mana 3 (tiga) hal tersebut kemudian menjadi dasar filosofis bagi metode kritik konten-menyingskap hal-hal yang kasat mata jauh ke dalam dari sekadar apa yang terlihat, sumber pemberitaan, pola masyarakat, motif produksi, bahkan pola ekonomis maupun politis di balik persebaran pemberitaan modern dari segala jenis penumpang gelap yang ada dalam konteks dewasa ini, kemudian uraian mengenai isu-isu mutakhir serta analisa pemecahannya yakni sebagai berikut:

1) Kapitalisme Media Anti Tesa Ragam Kepemilikan dan Konten

Secara bahasa dalam terang kamus besar bahasa Indonesia kapitalisme berarti sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas.

Media yang seharusnya menjadi medium dan representasi kebermanfaatannya bagi publik mengalami sebuah tren yang disebut sebagai homogenasi, di mana kesamaan pemberitaan diikuti dengan konsentrasi kepemilikan media dan semua akan bermuara dengan apa yang disebut dengan yang pertama yakni makin terbatasnya pilihan-pilihan yang tersedia bagi ragam kebutuhan informasi masyarakat karena betapapun terdapat

³⁰A. Yazid dan Qasim Koho (Alm.), *Himpunan Hadits-Hadits Lemah dan Palsu*. 1979. PT. Bina Ilmu Offset. Surabaya halaman 10

pengembangan segmentasi bisnis namun tidak menjawab persoalan ini karena kepemilikan tunggal membentuk ciri khas yang monolitik bagaimapun juga.

Kedua sentralisasi untuk entitas yang memegang peranan sebesar yang dalam diksi peraturan perundang-undangan kita yakni sebuah entitas yang mampu mempengaruhi opini publik yang akan memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang yang begitu besar itu mengapa desentral adalah credo bagi alam demokrasi.

Ketiga media tereduksi dari tugas mulianya kepada candu profit, ini lah yang disebut dengan kapitalisme di mana sistem kerja tunduk kepada hukum pasar dan imbalan atas kapital, dalam bahasa media kita menyebut oplah untuk cetak, rating untuk siar dan *traffic* untuk siber, serta belanja iklan untuk secara umum, di mana pola-pola ketergantungan ini pada saatnya akan menciptakan distorsi yang begitu jauh dari awal mula mulia pembentukannya, pada publik didorong hanya untuk menjadi konsumtif dan teralienasi.

Kita mengenal media dengan kemampuan jangkauan global disebut sebagai media *first tier*, dan media dengan kemampuan jangkauan nasional sebagai media *second tier*, merdeka.com Rabu, 6 Maret 2013³¹ mewartawakan konglomerasi media bahwa 6 (enam) perusahaan Yahudi menguasai media dunia di mana mereka menguasai kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) % media di muka bumi, yakni: AOL Time Warner, The Walt Disney Co., Bertelsmen AG, Viacom, News Corporaton serta Vivendi Universal dengan keuntungan hingga ada yang mencapai Rp. 308, 5 triliun keuntungan korporasi tersebut.

Kemudian di susul dalam tingkat regional Indonesia terdapat:

³¹<https://www.merdeka.com/khas/enam-perusahaan-yahudi-kuasai-media-dunia-yahudi-kuasai-jagat-2.html> diakses pada 25 September 2017

Tabel 4.1 Konglomerasi Media di Indonesia

KONGLOMERASI MEDIA DI INDONESIA								
Grup Media	Pemimpin Grup	Stasiun TV		Stasiun Radio	Cetak		Media online	Bidang lainnya
		Nasional	Lainnya		Koran	Majalah/Tabloid		
Grup Media Nusanara Citra (MNC)	Hary Tanoesoedibjo	RCTI, Global TV, MNCTV (ex TPI)	Indovision, SunTV Network (13 stasiun lokal)	Trijaya FM, Radio Dangdut, ARH Global Radio	Seputar Indonesia (Koran Sunda)	High End magz, Genie, tabloid Mom & Kiddle	Okezone	IT, produksi dan distribusi konten, manajemen bakat
Grup Mahaka Media	Erick Tohir	TVOne	Jak TV, Afil TV	Radio JakFM	Republika, Harian Indonesia (dalam bahasa Mandarin)	Majalah Parents Indonesia, A+, Golf Digest, Area	Republika Online	Industri hiburan, iklan outdoor
Grup Kompas Gramedia	Jakob Oetama, Agung Adiprasetyo		Kompas TV Network	Sonora Radio & Otomotion Radio	Kompas, Jakarta Post, Warta Kota, + 11 koran lokal lainnya	Intisari + 43 majalah dan tabloid, 5 penerbit buku	Kompas Cyber Media	Hotel, agen public relation, universitas dan menara telekomunikasi (dalam rencana)
Grup Jawa Pos	Dahlan Iskan		JTV, BatamTV, RiauTV, FajarTV + lainnya (total: 12)	Fajar FM (Makassar)	Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat Merdeka, Radar + lainnya (total: 151)	Majalah Mentari, Liberty + 11 tabloid	Jawa Pos Digital Edition	Biro perjalanan, pembangkit listrik
Grup Media Bali Post (KMB)	Satria Narada		Bali TV + stasiun lokal lainnya (total: 9)	Global Kiri Jani, Genta FM + lainnya (total: 7)	Bali Post, Bisnis Bali, Suluh Indonesia, Harian Denpasar, & Suara NTB	Tabloid Tokoh, Lintang & Wiyata Mandala	Bali Post, Bisnis Bali	
Grup Elang Mahkota Teknologi (EMTEK)	Eddy Kusnadi Sarilaatmadja	SCTV, Indosiar	O'Channel, EShinta TV	Eshinta FM		Eshinta, Gaul, Story, Kart, Mamamia		broadband wireless, Pay-TV, telekomunikasi, perbankan, solusi IT, rumah produksi
Grup Lippo	James Riady		First Media		Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan	Majalah Investor, Globe Asia & Campus Asia	Jakarta Globe Online	Properti, rumah sakit, pendidikan, asuransi
Bakrie & Brothers	Anindya Bakrie	antv, TVOne	Channel [V]				VIVAnews	Telekomunikasi, properti, metal, minyak dan gas, agribisnis, batu bara, infrastruktur fisik
Grup Femina	Pla Alayahbana, Mira Kartohadiprojo			U-FM Jakarta & Bandung		Femina, Gadis, Dewi, Ayahbunda + others (total: 15)	Femina, GitaCinta, Ayahbunda, Gadis, Parenting Online	Rumah produksi, event management, butik, pendidikan, percetakan
Grup Media Surya Paloh	Surya Paloh	Metro TV			Media Indonesia, Lampung Post, BorneoNews		Media Indonesia	
Grup Mugi Reka Aditama (MRA)	Dian Mujani Soedarjo			Cosmopolitan FM, Hard Rock FM, I-Radio, Trax FM		Cosmopolitan, Cosmogirl, Fitness + lainnya (total: 16)		Pemilik beberapa merk butik internasional
Trans Corpora (Para Group)	Chairul Tanjung	Trans TV, Trans 7					Detik Online	Perbankan, modal ventura, asuransi, theme parks, resort, retail, cinema

Sumber: Merlyna Lim, 2011: 11

32

Terdapat dua pemecahan atas masalah ini, yang pertama yakni memberikan akses kepada media alternatif, namun mengingat panjangnya uraian ini akan dijelaskan dalam sub bab tersendiri yakni di sub bab yang sama poin 3 (tiga) mengenai Mono

³²<https://indoprogress.com/2014/09/tiga-tantangan-pemerintahan-jokowi-jk-dalam-bidang-komunikasi-publik/> diakses pada 25 September 2017

Standar Pers Konter Balik Atas Alternatif Majemuk, yang kedua yakni SSJ (Sistem Stasiun berJaringan), mengurai tulisan Ade Armando³³; mengenai SSJ sebenarnya adalah amanah sejak dari UU 2002 tentang Penyiaran dan karen menimbang kebutuhan masa tenggang dalam realisasinya yang berwaktu maka diberikan tenggat 5 (lima) tahun yang artinya tuntas di 2007, namun ironis dalam realisinya yang tak maksimal dan tetap saja sentralisasi penyiaran yang beroperasi, kita menyebutnya sebagai Jakarta sentris. SSJ menegasi siaran nasional karena semangat penyiaran (UU Penyiaran 2002 adalah UU pembaharuan dari UU yang sebelumnya) adalah semangat desentral, disadari bahwa kompleksitas bangsa Indonesia yang begitu pelik dibangun atas suku, pulau, bahasa, lokalitas dan sebagainya dan seabainya tidak mungkin disimpilifikasi ke dalam apapun mengenai Jakarta, permasalahan-permasalahan di Surabaya tidak bisa diselesaikan dengan pemberitaan-pemberitaan mengenai banjir Jakarta, permasalahan-permasalahan di Makassar tidak mungkin hanya diselesaikan dengan pemberitaan-pemberitaan mengenai *Mass Rapid Transportastion* di Jakarta pun di daerah-daerah yang lain, yang ada selama ini di daerah-daerah adalah *transmitter* stasiun induk di Jakarta, namun dengan amanah SSJ walaupun tetap memungkinkan pemberitaan dari stasiun induk di Jakarta namun dengan sistem stasiun berjaringan daerah mempunyai porsi lokalitasnya, kemudian berbicara mengenai aspek ekonomi tentu ini akan sangat menggairahkan industri lokal apakah itu rumah produksi visual, periklanan, produk lokal dan sebagainya, karena yang ada saat ini adalah uang industri

³³<https://www.google.co.id/amp/s/adearmando.wordpress.com/2010/01/29/mengapa-sistem-tv-berjaringan-harus-dijalankan/amp/> diakses pada Rabu 27 September 2017

penyiaran terserap hanya di tataran pusat dan daerah tidak mendapatkan apapun.

2) **Infiltrasi Politik Praksis**

Media merupakan satu dari sekian entitas yang paling determinan dalam alam demokrasi karena kemampuannya untuk menyebarkan informasi kepada massa yang berhilir terbentuknya opini publik mengenai sesuatu permasalahan kemudian apabila digunakan untuk penyalahgunaan wewenang maka akan berujung pada apa yang disebut sebagai hegemoni karena di tengah signifikansi individu dan kebebasan masyarakat masyarakat tidak lagi bebas menentukan pilihan-pilihannya, publik melebur menjadi apa yang disebut dengan oligopoli yakni sebuah kondisi di mana keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga (opini publik dalam konteks ini) pasar penyimpangan secara factual senada halnya dengan apa yang dipaparkan dalam buku *Orde Media; Kajian Televisi dan Media Indonesia Pasca-Orde Baru*, editor Yovantra Arief dan Wisnu Prasetya Utomo, Yogyakarta 2015. cetakan Insist press yang bekerja sama dengan Yayasan Tifa dan Remotivi, remotivi adalah sebuah pusat studi media dan komunikasi. Cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan atau dalam bahasa lain disebut sebagai lembaga *watchdoc*. Dalam halaman 35 dijelaskan bahwa pada saat PILPRES 2014, menurut Raymond yang sudah 12 tahun bekerja di RCTI dan ia adalah produser *Seputar Indonesia Malam* yang menggarap segmen politik bahwa RCTI menerapkan mengadakan peraturan yang secara tidak langsung bahwa porsi pemberitaan kedua pasangan PILPRES harus 80:20, 80 untuk Prabowo-Hatta yang didukung oleh pemilik MNC group yakni Hary Tanoes udibjo dan 20

untuk Jokowi-Kalla, itu untuk pagi dan malam, sedangkan untuk siang 100:0 tak ada porsi pemberitaan untuk Jokowi-Kalla, minimnya komposisi pemberitaan Jokowi-Kalla di RCTI ditemui Remotivi dalam pemberitaanya yakni 68% dari seluruh tayangan *Seputar Indonesia* pada 1-7 Juni adalah berita mengenai Prabowo-Hatta, hal yang senada juga ditemui di MetroTV dan TVOne mengenai permasalahan perlindungan kepentingan publik dan netralitas produk jurnalistik mengenai pemberitaan di PILPRES 2014 mengingat dukungan politis pemilik masing-masing media pada konstelasi politik pada saat itu. Tidak menampik kemungkinan apabila pola-pola yang sama juga beredar ke dalam medium-medium yang lain dan lebih-lebih dalam bentuk industri, maka publik didorong untuk lebih cerdas dan otoritas yang ada menindak sanksi pelaku-pelakunya.

Tabel 4.2 Aras Politik Praksis Media

Grup	Televisi	Radio	Media Cetak	Media Online	Pemilik	Afiliasi Politik
Global Media-comm (MNC)	20	22	7	1	Hary Tanocoedibjo	Partai Hanura
Jawa Pos Group	20	-	171	1	Dahlan Iskan	Konvensi Partai Demokrat
Kelompok Kompas Gramedia	10	12	88	2	Jacob Oetama	-
Mahaka Media Group	2	19	5	-	Abdul Gani, Erick Thohir	-
Elang Mahkota Teknologi	3	-	-	1	Keluarga Sariatmadja	-
CT Corp	2	-	-	1	Chairul Tanjung	-
Visi Media Asia	2	-	-	1	Bakrie & Brothers	Partai Golkar
Media Group	1	-	3	1	Surya Paloh	Partai Nasdem
MRA Media	-	11	16	-	Adi Gunawan Soetowo & Soetikno Soedardjo	-
Femina Group	-	2	14	-	Pia Alisjahbana	-
Tempo Inti Media	1	-	3	1	Yayasan TEMPO	-
Beritasatu Media Holding	2	1	10	1	Lippo Groups	-

Sumber: Diolah dari CIPG-HIVOS, 2012.

3) Literasi Minor

Ironis, media media online Sindonews.com edisi Rabu, 22 Februari 2017 pk. 12.37 WIB mewartakan dengan judul Budaya Membaca Indonesia Jauh Tertinggal³⁴; *"Dibandingkan dengan negara lain di dunia, budaya membaca di Indonesia jelas masih tertinggal. Bahkan dari nama Indonesia tidak masuk dalam 10 besar negara yang selama ini lebih maju dalam soal melek huruf. Dari sejumlah penelitian beberapa lembaga menempatkan tingkat literasi Indonesia sangat*

tertinggal jauh dengan banyak negara, bahkan di tingkat Asia Tenggara."

Kelemahan dalam kemampuan literasi menjadi sebuah penyakit yang mematikan di tengah keterbukaan dewasa ini, di mana arus informasi tidak lagi menjadi oksigen bagi perkembangan kognisi masyarakat terbuka namun menjadi wabah karena tetap saja membutuhkan interpretasi atas pembacaanya, persoalan *hoax* adalah persoalan yang sangat musykil, berbagai cara coba dilakukan, mulai dari pembentukan BASINAS (Badan Siber Nasional) hingga SATGAS Anti *Hoax* oleh POLRI, yakni sebuah badan yang khusus melakukan verifikasi kepada berita-berita yang ada, kemudian apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata terindikasi *hoax* maka POLRI akan memberikan stempel *hoax* terhadap berita tersebut, cara yang sama dilakukan *La Silla Vacía* yakni sebuah media di Kolombia yang bekerja di wilayah spesifikasi Whatsapp dengan membentuk satuan khusus untuk melakukan validasi dengan metode *jurlaisme standard* yakni meninjau premis, verifikasi dokumen,

³⁴<https://nasional.sindonews.com/read/1182242/144/budaya-membaca-di-indonesia-jauh-tertinggal-1487741860>, diakses pada 15 Juni 2017.

menghubungi sumber yang berkompetensi menguji validasi informasi.

Namun bagi penulis tidak sesederhana dengan sekadar menyodorkan mana berita yang benar dan tidak benar, jauh lebih dalam peroslan ini adalah mengenai literasi, karena mempercayai dengan mengetahui adalah berbeda bisa saja seorang menginasi sebuah pemberitaan mengenai apa yang baginya sah bermanfaat sekalipun otoritas yang ada bahkan seluruh dunia mengatakan bahwa berita tersebut adalah *hoax* itu tidak akan mengusik imanya terhadap apa yang ia yakini, penulis percaya peroslan ini tidak sesederhana stempel *hoax namun* literasi kritis, persolan radikalisme sebagai salah satu contoh.

Dalam buku berjudul *Media Komunikasi; Siapa Mengorbankan Siapa* dengan subjudul *Agenda Pembelajaran Literasi Media di Indoneisa: Memperluas Eksistensi Audiens Kritis* oleh Rahayu halaman 131; "*Mengadopsi pemikiran Potter seperti yang telah disinggung sebelumnya*" (dikutip di halaman 125 sebelumnya;

"dalam isu ini Potter menyatakan, audiens yang kritis memiliki struktur pengetahuan yang memadai hingga memungkinkan membangun relasi dengan media secara proporsional...", "tingkatan yang cukup tinggi dalam literasi media mensyaratkan keahlian lanjut (advanced skill), yaitu message skill dan message extending skill. Keahlian pertama menurut Potter terdiri dari keahlian analysis, compare/contrast, evaluation dan synthesis"; ini pertama soal signifikansi literasi itu sendiri.

Kedua kebermanfaatannya guna mengurai segala jenis bentuk deliberasi, setidaknya guna mengulas politik kepentingan yang mungkin saja bersemayan dalam berita-berita yang sama dengan *hoax* yang bekerja ke dalam wilayah kelemahan-kelemahan pustaka secara primer seperti orang-orang yang dalam kecakapan aksara rendah dengan orang-orang yang

lemah pustaka secara sekunder yang bisa saja ia terbiasa dengan menganalisa data ekonomi tapi ia lemah dalam pustaka seni dan budaya dan muara dari semua itu adalah bekerja ke dalam wilayah-wilayah ketidak tahuan atau kelemahan pustaka individu.

Dalam deliberasi lain, dewasa ini terdapat apa yang kiat sebut sebagai fenomena algoritma *big data*³⁵, yakni sebuah sistem yang memungkinkan rekam jejak digalakkan, bahwa seluruh *like-dislike*, sejarah pencarian, tempat tinggal domisili, daftar pertemanan dan apapun mengenai diri kita yang kemudian didefinisikan menjadi sebuah bentuk rekomendai pertemanan, berita dan sebagainya yang mengacu pada diri kita, yang pada akhirnya kita terbiasa terjebak ke dalam situasi yang sama sekali homogen dan tidak lagi bertemu dengan orang-orang apapun yang berbeda dengan diri kita yang berujung pada faksisitas, orang cenderung terkunci ke dalam zona masing-masing dan kemungkinan-kemungkinan integrasi makin reduktif.

Kemudian tentu menjadi niscaya kebutuhan atas yang paling pertama dan utama pemberantasan angka buta huruf, ketersediaan akses pustaka, pendidikan partisipatif, pembiasaan terhadap kritisme publik dan sebagainya dan sebagainya.

4) Reduksionisme Mono Standar

Dikutip dari diskusi ILC (Indonesia Lawyers Club) di saluran TVOne³⁶, Nukman Luthfi pegiat dan pemerhati sosial media

³⁵[http://www.remotivi.or.id/amatan/367/Hoax,-Kapitalisme-Digital,-dan-Hilangnya-Nalar-Kritis-\(Bagian-I\)](http://www.remotivi.or.id/amatan/367/Hoax,-Kapitalisme-Digital,-dan-Hilangnya-Nalar-Kritis-(Bagian-I)), diakses pada 22 Desember 2017.

³⁶Indonesia Lawyers club (ILC) TVOne Edisi Selasa (17/1/2017) dengan Tema *Hoax VS Kebebasan Berpendapat*

mengatakan bahwasanya media arus utama tidak suci dari kesalahan, contoh saja Antara News mengatasnamakan kutipan yang berasal dari Bloomberg bahwasanya Presiden Jokowi adalah pemimpin terbaik di Asia tenggara, tapi ternyata setelah divalidasi kepada Bloomberg ternyata tidak pernah mewartakan demikian dan secara factual publik tidak mendapati permohonan maaf dari Antara mengenai kesalahan warta tersebut, hal ini lah yang kemudian menjadikan keyakinan Nukman Luthfi bahwa adalah sebuah ketidakadilan bahwasanya ketika secara factual media arus utama pun bisa melakukan kesalahan namun memiliki Dewan Pers dan UU pers, namun kepada individu dalam posisi lemah, begitu timpang dengan ancaman KUHP, KUHpd, UU ITE serta pidana makar yang menghantui.

Penulis coba menghadirkan sebuah perspektif mengenai partisipasi, bahwa semakin majemuknya partisipan dalam suatu bidang maka semakin banyak pula pilihan yang tersedia, hal ini memungkinkan akomodasi atas ragamnya kebutuhan atas segmentasi yang ada serta mengenai hal pengawasan dalam potensi penyalahgunaan wewenang dengan sendirinya akan terminimalisir, itu mengapa media alternatif di luar media arus utama menjadi signifikan keberadaannya, media alternatif dalam artian media di luar standar perusahaan pers yang mana dengan standar bentuk badan hukum perseroan terbatas, kemampuan finansial minimum Rp. 50.000.000,00, kesejahteraan bagi pekerja dan standar-standar lainnya tentu tidak semua segmen masyarakat mampu, tentu rencana sistem *barcode*³⁷ oleh Dewan Pers kepada media-media di mana sebagai sebuah usaha dikotomi antara media yang mampu memenuhi seluruh standar

³⁷<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170109084724-20-184890/dewan-pers-terapkan-barcode-untuk-media-terverifikasi/> diakses pada Rabu, 4 Oktober 2017

perusahaan pers di mana tentu berbentuk korporasi dengan media di luarnya yakni media alternatif dan media komunitas didefinisikan sebagai media abal-abal, keputusan tersebut menandai dimulainya korpotatokrasi pers. Dalam praktiknya bentuk-bentuk alternatif yang ada sekalipun tidak dalam bentuk PT namun tetap memperhatikan kode etik jurnalistik yang jamak bentuknya dalam website-website maupun individu-individu yang aktif berpartisipasi dalam usaha-usaha *check* dan *balancing* yang jamak dalam bentuk partisipasi penulisan di kolom media arus utama, blog maupun website pribadi dan yang paling jamak dengan medium sosial media.

5) Dominasi

Isu ini dapat ditemui di sejumlah preseden media siber di mana partisipasi publik begitu dekat tanpa jarak dan kentara karena tidak memerlukan berbagai standar yang kompleks seperti halnya perusahaan pers yang berbentuk perseroan terbatas, modal minimum 50 juta, beroperasi setidaknya 6 (enam) bulan, kantor kedudukan, memperkerjakan wartawan bersertifikasi guna menjamin keterjagaan kode etik jurnalistik hingga kemakmuran hidup wartawan dalam bentuk pembagian sebagian kepemilikan saham, atau profit atau bentuk-bentuk kesejahteraan yang lain dan berbagai kompleksitas lainnya, itu mengapa pola ini begitu cair. Individu-individu yang nyaring mengkritisi adalah representasi dari sebagian kekecewaan atas media arus utama yang dianggap minimalis dan kurang representatif maka dari itulah lahir media-media alternatif dan percakapan-percakapan digital di ruang maya sebagai alternatif atas alternatif, tentu dengan konstruk cair sipil, definisi makar yang pernah santer menjadi pengalaman buruk yang menghantu karena dianggap elastis karet dan kental terhadap subjektivitas penguasa sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum yang

berpotensi sebagai ancaman ekosistem oposisi dan kritik apalagi bila tema tentang politik di mulai, kondisi ini terjadi dalam situasi sebelum direvisinya undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 2016 poin tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diklasifikasi dalam delik umum (kini aduan), dominasi lain adalah dominasi naratif, tesis Edward Wadie Said dalam *Orientalisme* sangat cakap menuliskan bagaimana sebuah informasi sebagai basis pengetahuan menghamba terhadap kekuasaan; demi injil, tanah dan emas – dominasi-dominasi lain bisa saja diedarkan secara lebih mutakhir dalam berbagai lini yang lebih kaya, ruang publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persebaran informasi dioperasionalkan subjek:

- 1). Negara.
- 2). Korporasi swasta.
- 3). Individu.

Medium varian:

- 1). Media cetak.
- 2). Media Penyiaran meliputi radio dan televisi.
- 3). Media digital.

Melalui berbagai macam cara:

- 1). Kapitalisme media anti tesa ragam kepemilikan dan konten, konsentrasi kepemilikan diikuti dengan ciri homogenasi yang sebenarnya menyebabkan terbatasnya pilihan-pilihan bagi kompleksitas kebutuhan informasi masyarakat.

Profit sentris buah mekanisme pasar mereduksi jurnalisme, ciri Jakarta sentri ditandai oleh dominasi berita tentang orang-orang Jakarta dalam peredaran informasi nasional, tentu jauh menghemat dengan hanya membuka kantor di ibu kota dari membuka cabang di begitu banyak kantung daerah, keterkejaran *update* sebagai modus rating menjadi preseden.

- 2). Infiltrasi politik praksis, sentimen kuasa melahirkan bias dalam berbagai bentuk kecenderungan sehingga masyarakat tak lagi benar-benar bebas dalam menentukan pilihan-pilihannya, ditandai dengan aras grup-grup bisnis dalam afiliasinya dengan partai politik dan politik praksis.

- 3). Minor literasi, rentanya ketahanan publik atas praktik-praktik dominasi ditandai dengan rendahnya tingkat literasi dan kemampuan analitik.
- 4). Mono standar konter balik alternatif majemuk, keterbukaan menuntut syarat partisipasi, sistem *barcode* oleh Dewan Pers melakukan dikotomi korporasi dengan yang selain korporasi (media alternatif di luar perseroan terbatas) adalah elementer, hal ini menandai isolasi ekosistem partisipasi dan kultus terhadap bentuk perseroan terbatas, seorang hanya dapat bermedia hanya sebab besaran kapital.
- 5). Definisi makar yang disematkan kepada demonstran gubernur DKI Jakarta 2016 lalu, UU ITE sebelum perubahan menjadi preseden bahwa bentuk-bentuk regulasi *state cetri* dan monolitik menimbulkan bentuk ketakutan dalam percakapan publik.
Dominasi naratif contoh lain dari bentuk-bentuk dominasi, *Orientalisme* telah menguliti saintifikasi modus kekuasaan dalam rangka penjajahan.

B. Saran

Kepada setiap entitas yang ada untuk disadari, terdapat begitu banyak pekerjaan menanti dalam kehidupan bernegara sedangkan seperti energi nasional itu terbatas, tidak banyak hari-hari tersedia untuk terus bertikai sedangkan negara-negara sudah berbicara tentang sains bahkan tentang antariksa nun jauh, dalam konteks percakapan publik perlu kiranya dibentuk padanya sebuah konsturksi yang kohesif mengenai akurasi dan validitas, maka padanya kegaduhan akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Adian husaini. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. 2013. Gema Insani. Jakarta.

Al Qardhawy, Yusuf. *Kajian Kritis Pemahaman Hadis antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. 1994. Islamuna Press.

Anis Matta. *Gelombang Ketiga Indonesia*. The Future Institute. Cetakan I, Maret 2014. Jakarta).

[http://www.remotivi.or.id/amatan/367/Hoax,-Kapitalisme-Digital,-dan-Hilangnya-Nalar-Kritis-\(Bagian-I\)](http://www.remotivi.or.id/amatan/367/Hoax,-Kapitalisme-Digital,-dan-Hilangnya-Nalar-Kritis-(Bagian-I)), diakses pada 22 Desember 2017.

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media, diakses pada 15 Juni 2017.

<http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/>, diakses pada 15 Juni 2017.

http://lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:standar-perusahaan-pers&catid=29:peraturan&Itemid=31, diakses pada 13 Juni 2017.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/25/n7pjkd-mulai-1-juli-2014-perusahaan-pers-wajib-berbadan-hukum-pt>, diakses pada 13 Juni 2017.

www.radarcirebon.com/bentrok-antarwarga-di-indramayu-terpicu-berita-hoax-begini-awalnya.html, diakses pada 13 Juni 2017.

<https://m/merdeka.com/peristiwa/warga-di-samarinda-nyaris-bentrok-gara-gara-kabar-hoax.html>, diakses pada 13 Juni 2017.

<http://tekno.liputan6.com/read/2928976/jelang-pilpres-prancis-kebanjiran-hoax>, diakses pada 13 Juni 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/17/01/04/oj8u4216-hoax-yang-merusak-umat>, diakses pada 15 Juni 2017.

<https://nasional.sindonews.com/read/1182242/144/budaya-membaca-di-indonesia-jauh-tertinggal-1487741860>, diakses pada 15 Juni 2017.

<https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2013/09/10/0915032/Analisis.Politik.Gila.Presiden.di.Tengah.Kerumunan> diakses pada Sabtu, 6 Mei 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/training-guru-lpi-dd-2011/11/12/08/1vvqdt-inilah-alasan-siswa-sulit-menulis-cerpen>, diakses pada 15 Juni 2017.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/10/160000126/Rajai.Iklan.Indonesia.Tiga.Stasiun.TV.Milik.Hary.Tanoe.Raup.Rp.23.2.Triliun> diakses pada 5 Mei 2017.

Jurnal Fire Mandatory The Journal of Institute for Research and Empowerment. Institute for research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Volume 10, Nomor 2, 2013.

Kode Etik Jurnalistik.

Margianto, J. Heru dan Asep Saefullah. *Media online: Pembaca, Laba dan Etika; Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*. Tanpa tahun. Insist Press. Jakarta.

Masyarakat Telematika Indonesia dalam Hasil Survey tentang Wabah *Hoax* Nasional, Jakarta 13 Februari 2017.

M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU; Kajian Filsafis Visi Sosial dan Moral Politik NU dalam Upaya Pemberdayaan "Civil Society"*, Pengantar KH. Abd. Muchith Muzadi, 2010, Manhaj Bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni PMII Cabang Jember, Yogyakarta.

Pedoman Media Siber.

Pedoman Hak Jawab.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik samai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (terjemahan *Sociological Theory McGraw-Hill, New York, 2004*) Cet. III 2009, Kreasi Wacana, Bantul.

Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historigrafi Islam; Kajian Lintas Aliran*, 2011, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Shadr, Ayatullah Muhammad Baqir, *Falsafatuna*, 2014, Cet. III, Rausayana Fikr Institute, Yogyakarta.

Standar Perusahaan Pers.

YovantraArief dan Wisnu Prasetyo Utomo. *Orde Media; Kajian Televisi dan Media Indonesia Pasca-Orde Baru*. 2015. Insist press. Yogyakarta.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

UUD 1945.